

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Rumsospuro di Praja Mangkunegaran

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 menandai babak baru dalam periodisasi sejarah bangsa Indonesia. Masa Revolusi merupakan salah satu rentangan sejarah bagi bangsa Indonesia yang memiliki peran dalam pembentukan negara Indonesia (Kartodirjo, 1993: 71). Jakarta yang merupakan bekas Ibu Kota Hindia Belanda dulunya bernama Batavia menjadi saksi bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia diikrarkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Kota Surakarta menjadi bagian dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak masa pergerakan nasional dengan berdirinya organisasi-organisasi pelajar pribumi maupun organisasi dagang dan organisasi berbasis keagamaan dan pada masa setelah kemerdekaan, Surakarta tetap menjadi sorotan atau kota yang diperhitungkan sebagai basis perjuangan. Berpindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta yang disebabkan oleh keadaan Jakarta yang tidak aman. Situasi ini disebabkan karena konflik antara sekutu dan *Nedherlands Indhisce Civil Administration* (NICA) melawan kekuatan Republik di Jakarta yang semakin memanas dan perjuangan melalui diplomasi yang mengalami kebuntuan (Ibrahim, 2004: 101-102).

Pemilihan Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara adalah karena tawaran yang diberikan Sultan kepada Sukarno melalui seorang kurir yang berangkat dari Yogyakarta pada 2 Januari 1945 (*Presentasi Majalah Tempo*, 1988: 34). Perpindahan Ibu Kota ke Yogyakarta ini secara otomatis membawa serta perangkat pemerintahan Republik Indonesia serta berbagai macam masalah yang tidak bisa sepenuhnya dihindari di Jakarta. Kekuatan oposisi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan Republik yang menjadi duri dalam daging dalam sebuah pemerintahan yang baru saja lahir. Dalam hal ini, Surakarta dipilih menjadi markas kekuatan oposisi kelompok kiri yang berusaha untuk mengapuskan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan

Indonesia. Surakarta menjadi lokasi yang strategis untuk terus mengoyak pemerintahan Republik di Yogyakarta dan menggerogoti kabinet Sutan Syahrir yang memilih jalan diplomasi dengan Pemerintah Belanda. Kekuatan oposisi di bawah Tan Malaka tidak saja menimbulkan masalah Politik, tetapi juga masalah-masalah sosial (Ibrahim, 2004: 103).

Masalah sosial yang berupa gerakan-gerakan anti swapraja menyebabkan kedudukan Kraton menjadi sangat lemah dan sulit, sehingga status swapraja di Surakarta dapat dengan mudah diruntuhkan. Gerakan anti swapraja menjalar menjadi sebuah revolusi sosial karena gerakan ini melakukan aksi-aksi penculikan terhadap kerabat kraton dan kekerasan di Surakarta serta meluncurkan pernyataan-pernyataan yang memicu kekacauan di Surakarta (Ibrahim, 2004: 156). Dalam kurun waktu yang bersamaan, Surakarta dihadapkan pada situasi lain yang berupa kedatangan pemerintah Kolonial Belanda yang ingin menegakkan kekuasaannya kembali. Kedua hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi Puro Mangkunegaran yang juga mengadopsi sistem pemerintahan Swapraja, oleh karena itu pemerintah Mangkunegaran sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keamanan yang bernama *rumeksopuro* untuk menjaga keamanan Puro Mangkunegaran dari kekacauan yang ada. Sejarah berdirinya *rumeksopuro* berkaitan langsung dengan sejarah berdirinya Praja Mangkunegaran dan Legiun Mangkunegaran sebagai satuan militer milik Mangkunegaran.

1. Sejarah Berdirinya Mangkunegaran

Sejarah berdirinya Praja Mangkunegaran tidak lepas dari kerajaan Kartasura dibawah pemerintahan Sunan Amangkurat Jawi yangbertahta tahun 1719-1727. Sebagai seorang raja yang memiliki banyak keturunan, beliau telah mempersiapkan calon pengganti kedudukannya dikemudian hari yaitu putra tertuanya yang bernama Adipati Aryo Mangkunegoro. Setelah Amangkurat Jawi wafat, sebagai penggantinya tidak seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya, melainkan putranya yang bernama Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegoro. Bergantinya tahta kerajaan tersebut terjadi karena adanya campur tangan kompeni Belanda. Kompeni Belanda

menggunakan kekuasaan patih kerajaan yang bernama Patih Danureja dan Permaisuri Kanjeng Ratu Ageng. Sampai pada akhirnya Pangeran Adipati Anom Mangkunegoro dinobatkan sebagai raja Mataram menggantikan kedudukan ayahnya dan bergelar Sunan Paku Buwono II (Babad Panambangan, 1970: 20).

Naiknya tahta Paku Buwono II (1726) yang belum berusia dewasa menyebabkan Patih Danureja memegang kuasa penuh atas kerajaan Kartasura. Sedangkan Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro terpaksa harus meninggalkan kraton Kartasura. Peristiwa meninggalkan kraton ini dilakukan atas dasar politis agar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro tidak dapat menggantikan tahta ayahnya. Disisi lain, diangkatnya Paku Buwono II tersebut menimbulkan banyak perpecahan di wilayah kraton karna telah dikendalikan oleh Patih Danureja dan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memiliki pengaruh yang begitu besar hingga Paku Buwono II berjanji untuk melunasi seluruh hutang kerajaan pada masa raja sebelumnya. Pembayaran hutang tersebut berdampak besar bagi kerajaan Kasunanan Kartasura, dan menyebabkan para pejabat daerah enggan mengakui kedudukan raja. Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro dalam pengasingan meninggalkan putra-putranya di Kartasura. Kehidupan putra-putranya tersebut tidak jauh berbeda dengan ayahnya yang tidak memiliki kedudukan sama sekali. Namun ketika Raden Mas Said sebagai putra tertuanya beranjak dewasa, beliau diberi kedudukan sebagai *Mantri gande* dengan sebutan Raden Mas Ngabei Surya Kusuma (Dalyono, 1939: 4). Setelah beranjak dewasa dengan kehidupan yang penuh keprihatinan, Raden Mas Said melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan koloni Belanda terhadap keluarganya.

Atas kondisi yang memperihatinkan tersebut, pada tahun 1741 beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan melakukan perlawanan terhadap Paku Buwono II dan penguasa Belanda. Perjuangan Raden Mas Said dimulai sejak beliau meninggalkan kerato n dan berlangsung selama 16 tahun (1741-1757). Raden Mas Said pergi bersama pengikutnya ke desa Loroh yang

terletak di kabupaten Wonogiri. Desa tersebut merupakan bekas wilayah kekuasaan ayahnya. Oleh karena itu beliau memperoleh dukungan yang sangat kuat. Di desa ini, Raden Mas Said melakukan persiapan dengan menghimpun kekuatan dan menyusun strategi perang untuk melakukan perlawanan (Babad Panambangan, 1970: 46).

Ketika sudah memiliki kekuatan yang cukup, Raden Mas Said bekerjasama dengan Sunan Kuning untuk melakukan pemberontakan. Raden Mas Said dibekali kepandaian dalam menggunakan berbagai jenis senjata perang. Kemudian diangkat sebagai senopati yang bergelar Pangeran Prangwadana dan memimpin sebanyak 300 pasukan yang siap mati dalam melakukan pemberontakan (Sudijono, 2010: 205). Pemberontakan pertama yang dilakukan oleh Raden Mas Said bersama dengan Sunan Kuning adalah ketika terjadi peristiwa Geger Pecinan (1741-1742). Geger Pecinan merupakan sebuah pemberontakan orang-orang Cina sebagai akibat dari pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Batavia. Peristiwa tersebut menyebar ke berbagai daerah di Jawa termasuk Kartasura. Pemberontakan tersebut didukung oleh bangsawan dan rakyat kerajaan yang anti dengan pemerintahan kolonial (Pringgodigdo, 1938: 2).

Dalam peristiwa Geger Pecinan tersebut Raden Mas Said berhasil mengalahkan Paku Buwono II dan pihak kolonial. Akibat kekalahan tersebut kraton Kartasura hancur dan kemudian dipindah ke Surakarta (1743). Setelah bekerjasama dengan Sunan Kuning, Raden Mas Said bekerjasama dengan Pangeran Mangkubumi. Kerjasama tersebut terjadi karena kekecewaan Pangeran Mangkubumi terhadap Paku Buwono II yang sebelumnya menjanjikan hadiah berupa tanah lungguh sebanyak 3.000 cacah bagi siapa saja yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Dalam hal ini Pangeran Mangkubumi berhasil mengalahkan Raden Mas Said dan menuntut apa yang telah dijanjikan oleh Paku Buwono II. Karena tidak memperoleh haknya secara penuh, Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk pergi meninggalkan kraton dan bekerjasama dengan Raden Mas Said (Wasino, 2014: 90). Untuk

memperkuat bentuk kerjasama tersebut Raden Mas Said menikah dengan putri tertua dari Pangeran Mangkubumi.

Berbagai upaya dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk me lawan Paku Buwono II dan pemerintah kolonial. Kerjasama keduanya merupakan kerjasama yang begitu kuat sehingga memperoleh banyak dukungan dari rakyat untuk terus melakukan perlawanan. Sementara itu di dalam kraton terjadi pergantian tahta kerajaan karena Paku Buwono II wafat. Kemudian digantikan oleh Paku Buwono III (1749) yang merupakan putra mahkota kerajaan (Kamajaya, 1993: 70). Hal tersebut tidak dapat menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pertempuran yang semula dilakukan secara gerilya mulai dilakukan secara terang-terangan oleh kedua pihak.

Keadaan damai antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi tersebut tidak dapat berlangsung lama dan berubah menjadi sebuah perselisihan. Perselisihan tersebut terjadi karena Raden Mas Said tidak mematuhi perintah Pangeran Mangkubumi. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi menyambut baik rencana perdamaian dari sunan dan penguasa Belanda. Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya menggabungkan diri dengan pihak sunan Paku Buwono III dan tentara Belanda untuk memberantas keberadaan Raden Mas Said yang sedang melakukan pemberontakan. Dalam hal ini, Raden Mas Said mengalami kekalahan dan banyak ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dengan pengikut yang hanya tersisa sedikit, Raden Mas Said tidak menyerah dan terus melanjutkan perjuangannya dalam memperoleh keadilan. Berbagai peperangan dilakukan Raden Mas Said untuk dapat mencapai tujuannya. Setelah sekian tahun berperang (1741-1757), *Hartingh* selaku pihak Belanda menyarankan untuk melakukan perjanjian damai antara Paku Buwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said (Mansfeld, 1986: 4).

Merasa dirinya masih mempunyai harapan untuk dapat menjadi penguasa Mataram, maka Raden Mas Said memenuhi permintaan perjanjian

damai dengan Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi. Beliau mengirimkan salah seorang saudaranya untuk dapat mengutarakan keinginannya dihadapan sunan Paku Buwono III. Dalam hal ini, Raden Mas Said menginginkan agar Jawa diperintah oleh satu orang saja jika tidak dapat mengembalikan Mataram seperti semula dalam keadaan damai. Mengenai wilayah kekuasaan, Raden Mas Said hanya menuntut daerah-daerah Loroh, Matesih, Kadawung, dan Pacitan untuk keperluan penghidupannya. Menanggapi hal tersebut, pihak sunan Paku Buwono III menyatakan bahwa pembagian kerajaan Mataram sudah selesai dikerjakan. Tidak mungkin untuk mengembalikan kerajaan Mataram seperti semula. Mengenai wilayah-wilayah yang diinginkan oleh Raden Mas Said akan dibicarakan kembali dalam perundingan selanjutnya (Pringgogidgo, 1938: 8).

Permusyawaratan dalam rangka perjanjian damai dari kedua belah pihak dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1757 di desa Grogol yang terletak di sebelah selatan kota Surakarta. Awal perdamaian mulai terlihat, Raden Mas Said bersedia untuk menyembah sunan Paku Buwono III dan bersumpah setia kepadanya. Begitu pula sebaliknya, sunan menjamin tidak akan melakukan apa-apa terhadap Raden Mas Said dan kepadanya pula telah disediakan wilayah kekuasaan di Surakarta. Setelah semua pihak yang meliputi *Hartingh* selaku perwakilan dari pihak kompeni, para abdidalem, dan para permaisuri dapat berdamai dengan Raden Mas Said, maka pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga diadakan perjanjian damai yang menghasilkan keputusan sebagai berikut.

- a. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji yang mana kedudukannya berada dibawah Sunan dan berhak menggunakan gelar Pangeran Adipati Mangkunegoro.
- b. Memperoleh wilayah kekuasaan yang berupa tanah apanage seluas 4000 karya dan terletak di Keduwang, Loroh, Matesih, dan Gunung Kidul.
- c. Sebagai wujud perdamaian yang terakhir, Raden Mas Said disumpah setia untuk dapat mentaati perintah sunan, sultan, dan kompeni Belanda.

Selain itu juga berkenan untuk melakukan kunjungan pada hari-hari tertentu untuk menghadap pihak-pihak terkait (Hendro, 2017: 48-50).

Setelah pertumpahan darah yang berlangsung selama bertahun-tahun, perjanjian tersebut menjadi dasar Raden Mas Said untuk mendirikan dinasti Mangkunegaran pada tahun 1757 yang kemudian terkenal dengan Praja Mangkunegaran. Berdasarkan perjanjian diatas, Mangkunegaran memiliki luas wilayah kekuasaan sebanyak 4000 karya. Satuan ukuran tanah di Jawa pada masa pemerintahan Belanda adalah Jung. Menurut Rouffear dalam buku Pringgodigdo (1938: 27) yang berjudul Lahir serta tumbuhnya Kerajaan Mangkunegaran, 1 Jung = 4 karya/cacah. Mengenai rincian luas wilayah kekuasaan Mangkunegaran tahun 1757 bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Wilayah Kekuasaan Mangkunegaran

No	Wilayah	Luas	Satuan
1.	Kedawung (Asli)	141	Jung
2.	Laroh (Nglaroh)	115,25	Jung
3.	Matesih	218	Jung
4.	Gunung Kidul	71,50	Jung
5.	Wiroko	60,50	Jung
6.	Mariboyo	82,50	Jung
7.	Honggobayan	25	Jung
8.	Sembuyan	133	Jung
9.	Pajang (Selatan jalan Surakarta-Kartasura)	58,50	Jung
10.	Pajang (Utara jalan Surakarta-Kartasura)	64,75	Jung
11.	Mataram (Pusat Jogya)	1	Jung
12.	Kedu	8,50	Jung
	Jumlah	979,50	Jung

(Sumber: Rouffear, 1983: 10)

Wilayah kekuasaan yang tidak teratur dan tersebar luas di beberapa daerah tersebut banyak menimbulkan persengketaan tanah. Pihak Kasunanan dan Mangkunegaran sepakat untuk membuat peraturan untuk menentukan status kewarganegaraan masyarakat di sekitarnya. Adapun peraturan yang ditetapkan adalah status kewarganegaraan seseorang dapat dilihat berdasarkan

lamanya orang tersebut tinggal di daerah yang bersangkutan (Dalyono, 1939:88).

Perkembangan selanjutnya wilayah Mangkunegaran mengalami perluasan wilayah. Penambahan wilayah kekuasaan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Inggris (1811-1816). Mangkunegaran membantu Inggris dalam menghadapi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang melakukan perlawanan karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Atas bantuan tersebut, pada tahun 1813 Mangkunegaran diberi imbalan berupa tanah seluas 1000 karya (240 jung). Mengenai rincian wilayah yang diberikan Inggris tersebut dibuat pada tahun 1832, dengan rincian tanah yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Penambahan Wilayah Kekuasaan Mangkunegaran tahun 1832

No	Wilayah	Luas	Satuan
1.	Kedawung	72	Jung
2.	Sembuyan	12	Jung
3.	Mataram	2,50	Jung
4.	Sukowati Timur	95,50	Jung
5.	Sukowati Barat	28,50	Jung
6.	Lereng Gunung Merapi Timur	29,50	Jung
	Jumlah	240	Jung

(Sumber: Rouffer, 1983; 12)

Penambahan wilayah kekuasaan selanjutnya diperoleh ketika Mangkunegaran membantu Belanda dalam menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Atas kesetiannya tersebut Mangkunegaran memperoleh imbalan tanah dari pemerintah Belanda seluas 500 karya atau 150 jung. Dari perluasan tersebut, Mangkunegaran memiliki wilayah kekuasaan seluas 5500 karya (Rouffaer, 1983: 14).

Perluasan wilayah Mangkunegaran yang terakhir tersebut dapat mengakhiri persoalan yang terjadi antara Kasunanan dan Kasultanan dengan cara yang memuaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pembagian wilayah yang terjadi di kerajaan Mataram hingga berdirinya Praja Mangkunegaran didominasi oleh aspek ekonomi. Karena dari tanah-tanah

tersebut dapat menghasilkan pajak berupa hasil bumi dan uang yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahannya masing-masing.

2. Sejarah Berdirinya Legiun Mangkunegaran (1808-1942)

Lembaga kemiliteran Mangkunegaran sudah terbentuk bersama dengan berdirinya Praja Mangkunegaran tahun 1757. Pada awalnya, Raden Mas Said membuat sebuah kekuatan militer untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda, Paku Buwono II, dan Pangeran Mangkubumi. Atas usahanya tersebut, beliau memperoleh kedudukan sebagai pangeran Miji dan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Selain memperoleh kedudukan dan gelar tersebut, Raden Mas Said juga memperoleh wilayah kekuasaan seluas 4000 karya dan hak istimewa seperti layaknya sebuah pemerintahan.

Perjuangan Raden Mas Said untuk memperoleh hal tersebut berlangsung selama 16 tahun. Pada awal perjuangan beliau bekerjasama dengan Sunan Kuning untuk melakukan pemberontakan terhadap kompeni. Pasukan Mangkunegaran ketika masih melakukan perlawanan terhadap Kompeni (1741-1757) terdiri atas 11 bagian. Mengenai rincian pasukan Legiun Mangkunegaran saat melakukan perlawanan terhadap kompeni dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Barisan Legiun Mangkunegaran dalam Menghadapi Kompeni

No	Nama Barisan	Jumlah Pasukan
1.	Ladrang Mangungkung Estri	60 berkuda, karbin wedung
2.	Jayeng Sastra	44 berkuda, keris
3.	Bijingan	44 berkuda, keris
4.	Kapilih	44 berkuda, keris
5.	Taramrudita	44 berkuda, pedang
6.	Margarudita	44 berkuda, pedang
7.	Tanuastra Nampil	44 berkuda, keris
8.	Mijen	44 berkuda, panah, keris
9.	Nyutrayu	44 berkuda, panah, keris
10.	Gulanggula	44 darat, panah, keris
11.	Sarageni	44 darat, panah, keris

(Sumber: Wiryosaputro, 1978: 48)

Berdirinya Praja Mangkunegaran (1757) berdampak pada jumlah struktur bagian Legiun Mangkunegaran. Mengenai rincian perkembangan struktur bagian Legiun Mangkunegaran dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4. Barisan Legiun Mangkunegaran setelah Praja Mangkunegaran Berdiri

No	Nama Barisan	Jumlah Pasukan
1.	Trunakroda	44 darat, keris, pedang
2.	Trunayudaka	44 darat, keris, pedang
3.	Minaka	44 darat, keris, pedang
4.	Tambakbana	44 darat, keris, pedang
5.	Tambakbrata	44 darat, keris, pedang
6.	Dasawani	44 darat, keris, cengking
7.	Dasarambat	44 darat, keris, cengking
8.	Prangtandang	44 darat, panah, lawung, kris
9.	Tirtasana	44 darat, panah, lawung
10.	Gunasemita	44 darat, panah, slam, keris
11.	Gunatalikrama	44 darat, panah, slam, keris
12.	Ciptamiguna	44 darat, panah, keris
13.	Sabdamiguna	44 darat, panah, keris
14.	Dasamuka	44 darat, panah
15.	Dasarat	44 darat, panah
16.	Maranggi	44 darat, tombak separo, senapan separo
17.	Nirbita	44 darat, tombak separo, senapan separo
18.	Trunaduta	44 darat, tombak, gambuh
19.	Trunasura	44 darat, tombak, gambuh
20.	Handakalawung	44 darat, senapan
21.	Handakawatang	44 darat, senapan
22.	Kauman	44 darat, bandil
23.	Danuwiratana	44 darat, bandil
24.	Danuwirapaksa	44 darat, bandil
25.	Madyautama	44 darat, panah, keris, carabali
26.	Madyaprabata	44 darat
27.	Madyapratala	44 darat
28.	Madyaprajangga	44 darat
29.	Katawinangun	44 darat, panah, pentung
30.	Purwawinangun	44 darat, panah, pentung
31.	Singakurda	88 darat, lawung, sulam
32.	Brajawani	44 darat, lawung
33.	Maradada	44 darat, lawung
34.	Prawirarana	44 darat, lawung
35.	Prawirasakti	44 darat, lawung
36.	Sanaputra	88 berkuda, karbin, keris, anggaran

(Sumber: Wiryosaputro, 1978:48).

Barisan Legiun Mangkunegaran dalam hal persenjataan dan seragam yang digunakan sudah tidak menggunakan sistem tradisional lagi. Legiun Mangkunegaran yang sebelumnya hanya menggunakan peralatan persenjataan seadanya seperti senapan, panah, dan keris. Di bawah masa kepemimpinan Daendels (1808-1811) pasukan tersebut dipersenjatai lengkap layaknya pasukan perang dari Eropa. Cara berseragam dengan mengenakan topi syako, jas pendek di muka berwarna hitam, di belakang memakai kencer dan bercelana putih menunjukkan bahwa seragam yang dikenakan pasukan Legiun Mangkunegaran juga mengadopsi busana tentara Eropa. Hal tersebut terjadi karena masuknya pengaruh Belanda ke dalam kadipaten Mangkunegaran. Pasukan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah Belanda yang berwujud pemberian dana subsidi setiap tahun sebesar 2.000 dollar Spanyol untuk perawatan dan pembiayaan pasukan Legiun MangkunSegaran (Santosa, 2011: 31). Tujuan dibentuknya Legiun Mangkunegaran adalah untuk menjaga kestabilan Praja Mangkunegaran dan digunakan sebagai pasukan cadangan bagi Tentara Hindia Belanda. Pada tahun 1835 untuk memperkuat pengaruh Belanda Mangkunegaran III diangkat sebagai komandan legion dengan pangkat kolonel (Wiryosaputro, 1978: 15).

Pasukan tersebut mengalami reorganisasi pada masa Mangkunegaran IV (1853-1881) dan mulai mendapat pelatihan-pelatihan militer secara intensif. Usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas prajurit dalam pasukan tersebut adalah dibangunnya lapangan tembak yang bernama *Schietterrein* yang terletak di daerah Tawangmangu (Arsip MN VIII: 896). Karena banyak memperoleh bantuan dari pihak Belanda, pasukan ini banyak membantu Belanda dalam melakukan menumpasan terhadap rakyat yang melakukan pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Selain itu juga dijadikan kekuatan dalam menghadapi Inggris yang ingin berkuasa di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Legiun Mangkunegaran merupakan simbol kekuatan bagi Praja Mangkunegaran dalam menjaga kestabilan dan keamanan. Pengerahan pasukan yang bertujuan

untuk membantu Belanda dalam melakukan peperangan adalah wujud kesetiaan Mangkunegaran terhadap pemerintah kolonial.

3. Latar Belakang Berdirinya Rumeksopuro di Puro Mangkunegaran

Peralihan masa kekuasaan Belanda ke masa pendudukan Jepang (1942) merupakan babak sejarah kelam baru bagi Indonesia. Awal propaganda politik Jepang di Indonesia adalah melalui perdagangan dan bantuan-bantuan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Kedekatan orang-orang Jepang dengan masyarakat pribumi ini yang mempermudah Jepang dalam merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Wilayah kekuasaan Belanda yang pertama kali jatuh ke tangan Jepang adalah kota Tarakan provinsi Kalimantan Utara dan disusul wilayah-wilayah lain yang ada di Kalimantan. Selanjutnya, Jepang terus melakukan ekspansi militer sehingga satu per satu wilayah strategis yang ada di Indonesia berhasil dikuasai Jepang. Perlawanan yang dilakukan Belanda dalam menghadapi Jepang sudah tidak memiliki arti, karena Jepang mendapat dukungan penuh dari masyarakat pribumi. Melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942 secara resmi Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang (Frederick, 1989: 128).

Kedatangan Jepang (1942) yang disambut baik oleh masyarakat pribumi ternyata menimbulkan kesengsaraan yang lebih mendalam bagi Indonesia. Masa pendudukan Jepang (1942-1945) dianggap lebih kejam daripada masa pendudukan Belanda. Jepang tidak segan-segan untuk memberi hukuman bagi pribumi yang melakukan kesalahan. Hal tersebut juga dirasakan oleh pihak Mangkunegaran yang dapat dikatakan sebagai “tangan kanan” Belanda. Pasukan Mangkunegaran terpaksa dibubarkan pada tahun 1942, karena Jepang melarang keras segala bentuk organisasi politik masyarakat pribumi dan berusaha melucuti senjata-senjata yang dimiliki oleh Legiun Mangkunegaran. Akibat dari kebijakan tersebut, pasukan Legiun Mangkunegaran berubah menjadi abdi abdi dalem kraton yang bernama *Worontono* (Faiqoh, 2007: 45).

Menurut hasil penelitian Dewi Kusumaningtyas (2011), dalam bidang keamanan dan pertahanan untuk menggantikan pasukan Legiun

Mangkunegaran, Jepang membentuk barisan prajurit yang bernama *Gyo Tai* atau pemuda penjaga istana Mangkunegaran. Secara tidak langsung dengan dibentuknya prajurit tersebut menunjukkan adanya pengaruh Jepang yang masuk ke dalam wilayah Mangkunegaran (Kusumaningtyas, 2011: 15). Sebagian dari anggota prajurit *Gyo Tai* merupakan abdi dalem, sehingga diberi tanggungjawab sebagai *pengageng pancaosan*. Pengageng pancaosan di dalam Pura Mangkunegaran merupakan sebuah kantor yang bertugas menjaga keamanan. Menjelang akhir masa kedudukan Jepang, prajurit *Gyo Tai* yang awalnya bertugas atas perintah Jepang mulai bekerjasama dengan pihak Mangkunegaran untuk menjaga keamanan istana. Penjagaan sangat ketat dilakukan sehingga tidak sembarang orang dapat memasuki kawasan Praja Mangkunegaran. Hanya orang-orang tertentu seperti para pejabat yang memiliki kepentingan di Pura Mangkunegaran saja yang diperbolehkan (Arsip MN VIII: 3682).

Menjelang akhir masa kedudukannya di Indonesia (1945), Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Janji tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam hal ini Soekarno diangkat sebagai ketua dan Soeharto sebagai wakilnya. PPKI ini bertugas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia terutama mengenai UUD untuk dirancang dan ditetapkan oleh PPKI. Menurut rencana kemerdekaan Indonesia akan disahkan Jepang pada 24 Agustus 1945. Pada kenyataannya jauh sangat berbeda, karena Jepang sedang terlibat perang Pasifik bersama dengan Sekutu (Rinaldi, 2017: 144).

Pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dikawasan Hiroshima dan Nagasaki serta penyerbuan Uni Soviet ke Manchuria yang merupakan wilayah kekuasaan Jepang ternyata berpengaruh pada keadaan sosial politik yang ada di Indonesia. Kondisi perang yang semakin kritis tersebut menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Dengan begitu Indonesia mengalami suatu keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan

dengan baik oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memproklamasikan kemerdekaannya (Yuniarti, 2003: 36).

Pada 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dilakukan di depan rumah Soekarno yaitu di jalan Pegangsaan Timur no 56, karena jika dilakukan di sebuah lapangan dikhawatirkan akan terjadi bentrokan antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang untuk pertama kali. Dalam sidang tersebut menghasilkan penetapan UUD sebagai dasar negara. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tersebut menandakan bahwa Indonesia telah terlepas dari segala bentuk penjajahan dan siap untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Mulai saat itu juga telah berlaku tata hukum Indonesia yang bersifat nasionalis dan memutuskan segala bentuk tata hukum baik pada masa kedudukan Belanda maupun masa kedudukan Jepang (Joeniarto, 1996: 6).

Kabar tentang kemerdekaan Indonesia begitu cepat menyebar kesemua daerah yang ada di Nusantara. Banyak daerah-daerah yang langsung menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Indonesia termasuk Surakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Susuhan Paku Buwono XII dan KGPA Mangkunegara VIII menyampaikan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia. Ucapan tersebut disertai dengan dikeluarkannya maklumat pada tanggal 1 September 1945 yang berisi tentang kesiapan Kasunanan dan Mangkunegaran berdiri di belakang Republik Indonesia (Arsip MN VIII: 1053). Demikian pula yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII di hari yang bersamaan, keduanya mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno. Dalam hal ini, dua hari kemudian pihak Kasultanan dan Pakualaman langsung menyatakan diri bahwa keduanya siap berdiri dibelakang Soekarno-Hatta (Mochtar, 1982: 64-65).

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia menyambut hangat tindakan Paku Buwono XII, Mangkunegara VIII, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Paku Alam VIII. Bahkan satu hari sesudah

Paku Buwono XII, Mangkunagara VIII, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengirim ucapan selamat, Presiden sudah mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menetapkan Susuhunan Paku Buwono XII, KGPAA Mangkunagara VIII, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada kedudukannya masing-masing. Melalui piagam kedudukan berarti pihak Kasunanan maupun Mangkunegaran berhak untuk menjalankan kebijakan pemerintahannya sendiri di bawah pemerintah pusat Republik Indonesia. Harapan kedepannya baik Kasunanan maupun Mangkunegaran mampu mencurahkan segala pikiran dan tenaganya dibawah kekuasaan Republik Indonesia (Huda, 2013: 240-241).

Lahirnya negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera kebangsaan Indonesia mulai berkibar disetiap daerah dan untuk melengkapi perlengkapan sebuah negara, maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya diradio menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam hal ini KNI dan BKR merupakan pusat pimpinan rakyat sedangkan BKR sebagai tentaranya. Tentara pertahanan mulai menjalankan tugas patroli untuk mengawasi kedatangan musuh yang ingin berkuasa kembali (Kristono, 1989 : 92).

Kedamaian sebagai sebuah negara yang merdeka tidak dapat bertahan lama, karena pada kenyataannya Indonesia kembali dihadapkan pada suatu masa untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu masa revolusi. Revolusi merupakan sebuah proses berkepanjangan, mulai dari persiapan kemerdekaan hingga masa perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dalam proses revolusi pasca kemerdekaan ini terjadi pertumpahan darah sehingga banyak korban berjatuhan, karena dalam mempertahankan kemerdekaan ini masyarakat Indonesia banyak melakukan perlawanan. Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai pertempuran dan perlawanan secara fisik. Semua usaha dilakukan

untuk mencari jati diri sebuah bangsa yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan asing (Imran, 2012: 195).

Pada dasarnya setelah kekalahan Jepang atas Sekutu, wilayah Indonesia telah diserahkan kepada *South East Asia Command (SEAC)*. SEAC bertugas untuk membawahi wilayah kekuasaan Jepang sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia II, SEAC juga bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca Perang Dunia II dibawah pimpinan Lord L. Moubatten. Kahin (1995: 179) menyatakan bahwa “dalam peta politik dunia, Indonesia sebagian besar diserahkan kepada SEAC dan wilayah tugas SEAC cukup luas yaitu Burma, Indo Cina, semenanjung Malaya, dan Muangthai”. Sehingga untuk mempermudah dalam menjalankan tugasnya, Hindia Belanda yang sebagian besar wilayah Indonesia diserahkan kepada satuan khusus yang bernama *Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI)*.

Kedatangan AFNEI di Indonesia dibawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison untuk melaksanakan perintah gabungan dari Sekutu yang diberikan kepada SEAC. Tugas pasukan Sekutu adalah untuk menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang, membebaskan tawanan perang Sekutu dan tahanan sipil, serta melucuti dan mengumpulkan orang Jepang yang bersedia di kirim kembali ke Jepang. Tentara pendudukan Sekutu di Indonesia tersebut mendarat pada bulan September 1945. Selain itu juga untuk menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada sipil (Pranoto, 2001: 108).

Pada awal kedatangan pasukan Sekutu tersebut disambut dengan baik dan disikapi dengan netral oleh pihak Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu atau Inggris ini datang membawa orang-orang NICA (*Natherlands Indies Civil Administration*) yang secara terang-terangan hendak menegakkan kembali Hindia Belanda, sikap Indonesia mulai berubah. Dalam hal ini NICA juga mempersenjatai kembali orang-orang KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*) yang baru saja dilepaskan oleh AFNEI dari tawanan Jepang. Kemudian mencoba memancing kerusuhan

dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dielakkan (Palmos, 2016: 208).

Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia kembali memasuki babak baru dalam sejarah yaitu masa revolusi (1945-1949). Pada kenyataannya proklamasi kemerdekaan belum menjadi akhir dari sebuah perjuangan, melainkan menjadi sebuah awal dari perjuangan untuk memperoleh kehidupan sebagai negara yang bebas merdeka. Indonesia kembali dihadapkan dengan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan perekonomian dan perkembangan politik yang belum bisa stabil. Terlepas dari hal itu, Belanda melalui AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) berusaha untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pertempuran dan pemberontakan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Kekacauan tersebut juga dimanfaatkan oleh Front Demokrasi Rakyat PKI (FDR/PKI) untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan negara komunis, namun usaha tersebut berhasil ditumpas oleh Indonesia (Samsudin, 2005: 12).

Perluasan-perluasan wilayah kembali dilakukan oleh Belanda. Kota Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia mampu dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Serangan mematikan kembali terjadi di kota Yogyakarta. Serangan militer oleh Belanda secara mendadak tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentara Republik dan kerusakan yang sangat besar. Kekuatan militer yang dikerahkan Belanda untuk merebut Yogyakarta secara mendadak sungguh besar sehingga perlawanan yang dilakukan oleh tentara Republik untuk mempertahankan kota Yogyakarta sangat tidak berarti. Walaupun Belanda telah menduduki Yogyakarta dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta Tentara Republik Indonesia dengan gigih terus melakukan perlawanan terhadap Belanda (Dewi, 2012: 70).

Bepindahanya Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta disebabkan oleh konflik perlawanan dengan pasukan sekutu yang semakin memanas. berbagai upaya diplomasi gagal dilakukan dan tidak bisa menemukan titik terang.

Pemilihan Yogyakarta sebagai Ibu Kota negara adalah karena tawaran yang diberikan Sultan kepada Sukarno melalui seorang kurir yang berangkat dari Yogyakarta pada 2 Januari 1945. Perpindahan Ibu Kota ke Yogyakarta ini secara otomatis membawa serta perangkat pemerintahan Republik Indonesia serta berbagai macam masalah yang tidak bisa sepenuhnya dihindari di Jakarta. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya kekuatan oposisi yang menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa revolusi berlangsung. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sesungguhnya (Ibrahim, 2004: 90).

Kekuatan oposisi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan Republik yang menjadi duri dalam daging dalam sebuah pemerintahan yang baru saja lahir. Surakarta dipilih menjadi markas kekuatan oposisi kelompok kiri yang dipimpin Tan Malaka berserta kekuatan-kekuatan baik partai politik maupun badan-badan perjuangan yang mendukungnya (Ibrahim, 2004: 102). Surakarta menjadi lokasi yang strategis untuk terus mengoyak pemerintahan Republik di Yogyakarta yang memilih jalan diplomasi dengan Pemerintah Belanda. Adanya kekuatan oposisi tidak hanya menimbulkan masalah Politik, tetapi juga masalah-masalah sosial. Gerakan-gerakan anti swapraja ini menyebabkan kedudukan Kraton menjadi sangat lemah dan sulit, sehingga status swapraja di Surakarta dapat dengan mudah diruntuhkan (Ibrahim, 2004: 156).

Gerakan anti Swapraja menjalar menjadi sebuah Revolusi Sosial Surakarta karena disertai dengan aksi-aksi penculikan dan kekerasan di Surakarta. Meluncurkan pernyataan-pernyataan yang memicu kekacauan di Surakarta, salah satunya adalah keluarnya maklumat Markas Barisan Banteng Surakarta tanggal 18 Mei 1946 yang isinya adalah tuntutan penghapusan swapraja di Surakarta. Kondisi pemerintahan swapraja Surakarta semakin terdesak ketika tuntutan pembubaran Daerah Istimewa Surakarta terus berjalan, badan-badan perjuangan dan beberapa elemen masyarakat menuntut dihapusnya Swapraja di Surakarta. Beberapa wilayah milik

Kasunanan dan Mangkunegaran melepaskan diri dan menarik dukungan terhadap kraton (Ricklefs, 1995: 468).

Dalam hal ini, Surakarta berkali-kali didatangi Menteri Dalam Negeri, Dr. Sudarsono untuk menemui Paku Buwono XII. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan stabilitas di Surakarta secara sosial politik. Pada suatu pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri tersebut seorang bangsawan kraton Surakarta, Woeryaningrat selaku “Bupati Nayaka”, mengusulkan suatu pendapat yang menyangkut persoalan Daerah Istimewa itu. Pertama, agar Daerah Istimewa dipegang oleh Pemerintah Pusat, bila sudah ada peraturan yang mengatur Daerah Istimewa, maka dikembalikan seperti semula. Kedua, gerakan-gerakan yang disebut “revolusi sosial” agar diberi pengertian bahwa gerakan tersebut memperlemah persatuan dan kesatuan untuk menghadapi musuh dari luar yang ingin menjajah bangsa Indonesia, usul ini ditolak Dr. Sudarsono (*Suara Merdeka*, 1983).

Pada September 1945 KND mulai dibentuk di Surakarta. Raden Pandji Suroso menjadi Komisaris Tinggi Pemerintah RI yang berkedudukan di Kota Surakarta. Atas usul Badan Pekerja KND, Komisaris Tinggi menyetujui dibentuknya Pemerintahan Direktoratium untuk daerah Surakarta. Pemerintahan ini diketuai oleh Komisaris Tinggi dan mempunyai 9 anggota, yaitu 5 dari KND dan 4 merupakan wakil-wakil yang ditunjuk oleh Sri Paku Buwono dan Mangkunegoro. Sejak pembentukan Komisaris Tinggi yang berkuasa di seluruh daerah Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran) pada hakikatnya sudah bukan lagi Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro atau Papatih Dalemnya masing-masing, melainkan sejak saat itu yang memegang kekuasaan tidak lain adalah Komisaris Tinggi RI bersama-sama Komite Nasional Indonesia sebagai wakil rakyat dan sehari-hari Direktoratium tersebut. Semua kabupaten dalam kedua daerah tersebut pada akhirnya satu persatu memisahkan diri dari Kasunanan Surakarta dan daerah Mangkunegaran dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia langsung di bawah

pimpinan Komisaris Tinggi sebagai wakil Republik Indonesia yang sah (Poerwokoesoemo, 1984: 256-257).

Pemerintahan Direktorium tidak dapat berjalan lancar, karena pihak Mangkunegaran kurang menyetujui bentuk ini. Di dalam masyarakat mulai timbul gerakan-gerakan yang anti kedua *landschappen* itu. Di lingkungan para pegawai sendiri juga timbul ketidakpuasan terhadap pembesar-pembesar keraton dan mulai menuntut agar pejabat-pejabat itu diganti dengan tenaga-tenaga yang berjiwa revolusioner. Menanggapi kekacauan yang belum bisa menemukan titik terang, pemerintah pusat Republik Indonesia turun tangan untuk mengatasinya. Pada 6 Desember 1946, Gubernur Soetardjo Kartohadikosoemo mendapat tugas merangkap sebagai Residen Surakarta. Dalam suatu sidang DPR Surakarta 27 Februari 1947, Soetardjo mengajukan saran agar Kasunanan dan Mangkunegaran diberi Pemerintahan Otonom, tetapi sidang menolak. Apa yang ditentukan Soetardjo tentunya sejalan dengan keinginan Pemerintahan Pusat, tetapi elite politik di Surakarta menghendaki dipertahankannya Pemerintahan Karesidenan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1947, terjadilah proses pembentukan daerah Surakarta dalam bentuk *Haminte* (Balaikota). Menurut UU ini, *Haminte* di Surakarta bersifat istimewa, karena dapat berhubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai Walikota diangkat Sjamsurijal dan Soediro diangkat sebagai Residen. Badan Eksekutif Pemerintahan Balaikota adalah Dewan Pemerintahan Kota. Kota Surakarta menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Surakarta (Wirabumi, 2007: 140).

Bersamaan dengan masa revolusi nasional (1945-1949) yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, Surakarta mengalami sebuah pergolakan sosial yang berupa gerakan anti swapraja yang menjalar menjadi sebuah Revolusi Sosial. Gerakan anti swapraja disebabkan oleh adanya Piagam Kedudukan yang menyebutkan bahwa Surakarta dan Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa. Adanya status daerah istimewa dianggap memperkuat kedudukan kedudukan raja. Dalam hal ini, status sebagai Daerah Istimewa

yang dimiliki oleh Surakarta tidak dapat bertahan lama. Tidak semua masyarakat mendukung adanya Swapraja di Surakarta. Hal ini dapat terlihat dari sikap para pemuda dan tokoh terpelajar yang memiliki rasa nasionalis menganggap bahwa Swapraja tidak mencerminkan bentuk negara kesatuan. Swapraja dianggap sebagai bentuk otoriter suatu penguasa tradisional yang mengekang kebebasan rakyat. Peristiwa-peristiwa penculikan terhadap kerabat keraton dilakukan oleh pihak oposisi untuk menghapuskan kebijakan daerah Swapraja (Joeniarto, 1966: 45).

Selama masa revolusi (1945-1949) berlangsung, Soekarno menghendaki bahwa masalah keamanan di setiap daerah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Soekarno menyadari keterbatasannya dalam mengurus keamanan di setiap daerah, karena pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Huda, 2013: 145). Melihat keadaan sosial politik di Surakarta pada awal kemerdekaan diwarnai dengan pergolakan sosial yang mengancam kedudukan raja, maka untuk mengatasi masalah keamanan sudah menjadi kewajiban pihak Kasunanan dan pihak Mangkunegaran sebagai pusat pemerintahan yang ada di Surakarta (Arsip MN VIII: 1053).

Berdasarkan amanat yang telah diberikan pemerintah pusat kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga keamanan daerahnya masing-masing dan berdasarkan adanya revolusi sosial yang terjadi di Surakarta, pihak Mangkunegaran segera membentuk sebuah lembaga keamanan yang bernama *rumeksopuro* dengan tujuan untuk menjaga keamanan Puro Mangkunegaran. Menanggapi suasana kota Surakarta yang sudah tidak kondusif lagi, para pembesar Praja Mangkunegaran melakukan pertemuan pada tanggal 23 November 1945 untuk membahas tentang masalah keamanan Puro Mangkunegaran yang sudah menjadi kewajiban pihak Mangkunegaran. Penjagaan Puro Mangkunegaran bertujuan untuk menjaga tetap berdirinya Praja Mangkunegaran sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram. Melalui musyawarah tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk membagi tugas dan kewajiban bagi masing-masing pimpinan kabupaten/kantor yang terdapat

di Puro Mangkunegaran dan usulan-usulan dibentuknya suatu lembaga keamanan (Arsip MN VIII: 3507).

Secara resmi dari hasil musyawarah para pembesar Praja Mangkunegaran dikeluarkan surat Papatihdalem No. 6112/12 tanggal 30 November 1945 yang berisi tentang pembagian tugas dari masing-masing kabupaten/kantor yang terdapat di Puro Mangkunegaran serta pembentukan resmi *laskar pura* yang diberi nama *rumeksopuro*. Istilah *rumeksopuro* itu sendiri terdiri atas dua kata yaitu *rumekso* atau *rekso* yang memiliki arti menjaga/penjaga dan *puro* yang berarti istana (Arsip MN VIII: 3459). Anggota *laskar pura* tersebut diambil dari abdi dalem keraton yang merupakan bekas anggota legiun Mangkunegaran dan para pemuda yang tinggal disekitar Puro Mangkunegaran. Dapat disimpulkan bahwa sejarah berdirinya *rumeksopuro* berkaitan langsung dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak stabil dan kondisi sosial politik Surakarta yang diwarnai dengan pergolakan sosial. Dibentuknya *laskar pura rumeksopuro* tersebut menunjukkan bahwa Mangkunegara VIII telah menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dengan baik dalam menciptakan suasana damai di dalam lingkungan Puro Mangkunegaran pada saat masa revolusi berlangsung.

B. Struktur Kelembagaan dan Kesejahteraan Anggota Rumeksopuro di Puro Mangkunegaran Tahun 1945-1949

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan, 1984: 58). Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat yang dipenuhi aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai suatu media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada didalam sebuah lembaga. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur pola perilaku dan pemenuh kebutuhan manusia, maka

keberadaan lembaga akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat (Ruttan, 1984: 58).

Berdasarkan jenis kelembagaan yang ada, *rumeksopuro* termasuk dalam jenis lembaga sosial formal yaitu lembaga keamanan (satpam) yang berada dibawah naungan lembaga kepolisian Republik Indonesia. Lembaga keamanan bertugas untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya (Danendra, 2012:41). Dalam sebuah lembaga, memiliki struktur kelembagaan yang berisi tentang struktur keanggotaan dan pembagian tugas kerja. Menurut Siswanto (2005:85) “struktur kelembagaan menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja”. Artinya struktur kelembagaan menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal (Siswanto, 2005: 85-86). Sebagai sebuah lembaga keamanan, *rumeksopuro* memiliki struktur keanggotaan yang mengalami peningkatan jumlah anggota dari awal berdirinya tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 (Arsip MN VIII: 3461).

Dalam sebuah struktur kelembagaan, kesejahteraan anggota merupakan salah satu hal yang sangat penting karena bersangkutan langsung dengan kehidupan para anggotanya. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia bekerja agar memperoleh gaji. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai yang telah melakukan pekerjaan. Gaji diberikan seorang pimpinan yang jumlahnya tetap secara bulanan atau tahunan. Disamping itu para pegawai juga bisa memperoleh manfaat-manfaat lain dari pekerjaan yang telah dilakukan. Manfaat tersebut dapat diberikan dalam bentuk tunjangan seperti tunjangan jabatan, uang transport, uang makan, dan lain-lain (Soemarso, 1999: 355). Penjelasan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan dan kesejahteraan anggota *rumeksopuro* tahun 1945-1949 adalah sebagai berikut.

1. Struktur Keanggotaan Rumeksopuro tahun 1945-1949

Setelah resmi dibentuk pada tanggal 30 November 1945 dan mengingat keadaan Surakarta yang sudah tidak kondusif, susunan keanggotaan *rumeksopuro* mulai dibentuk secara formal. Sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, *rumeksopuro* juga memiliki sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai mekanisme formal yang dibentuk dalam suatu organisasi. Struktur organisasi itu dibuat untuk menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi dan dikelompokkan (Handoko, 2003:169). Sebagai langkah awal, pemimpin umum *rumeksopuro* memanggil seluruh bekas anggota Legiun Mangkunegaran yang sedang tidak berjuang dan tidak bekerja untuk membahas tentang susunan keanggotaan *rumeksopuro*. Rencana susunan keanggotaan *rumeksopuro* dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5. Susunan Anggota Rumeksopuro dari Bekas Legiun Mangkunegaran

Bagian Penjagaan	Pemimpin Umum	1
	Pembantu Pemimpin	1
	Pemimpin Pasukan	2
	Pemimpin Penjagaan	4
	Serdadu	60
Bagian Tata Usaha	Pemimpin	1
	Pembantu	1
	Suruhan	1
Bagian Dapur	Pemasak	4
Jumlah Anggota		75

(Sumber: Arsip MN VIII No. 3503, Surakarta: Rekso Pustoko)

Penjagaan Pura Mangkunegaran dilakukan oleh 64 orang, dari jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi 4 kelompok yang diberi nama a,b,c, dan d. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 orang serdadu dengan dipimpin satu pemimpin penjagaan. Penjagaan dilakukan selama 24 jam sedangkan pasukan yang lain tetap masuk untuk melakukan latihan-latihan kecil yang berupa gerakan dasar dalam baris berbaris dan aba-aba yang telah disesuaikan dengan keadaan. Mengenai kebutuhan lain seperti makanan bagi para serdadu disediakan oleh pemerintah Mangkunegaran, sehari sebanyak 3 kali makan selama menjalankan tugas. Anggota *rumeksopuro* juga memperoleh seragam yang berupa pakaian dinas beserta peci, 1 *paar puttees*,

dan 1 buah *handsdoek* (ArsipMN VIII: 3503). Lokasi penjagaan berada di *Hoofwacht* (markas penjagaan) sedangkan tempat-tempat penjagaan dibagi atas 5 titik utama. Daftar pembagian tugas yang dilakukan oleh *rumeksopuro* dalam melakukan penjagaan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.6. Pembagian Tugas Penjagaan yang Dilakukan Setiap Kelompok Jaga

Tempat Penjagaan	Jumlah Pasukan
Pintu Utama	3 Orang
Pintu Timur	3 Orang
Pintu Barat	3 Orang
Ujung Puri	3 Orang
Asrama	2 Orang
Jumlah	14 Orang

(Sumber: Arsip MN VIII No 3503, Surakarta: Rekso Pustoko)

Masing-masing kelompok penjagaan memiliki 15 anggota dan 1 pemimpin jaga. Dari jumlah yang ada pada tabel di atas belum termasuk seorang pemimpin jaga dan seorang yang bertugas sebagai pengantar apabila ada tamu yang sudah memenuhi kriteria penjagaan.

Seiring dengan berjalannya penjagaan yang dilakukan secara sederhana oleh pihak Mangkunegaran, pada tanggal 23 Mei 1946 pemerintah pusat mengeluarkan maklumat dalam negeri yang berisi sebagai berikut :

Berhubung dengan keadaan luar biasa yang telah terjadi, untuk memudahkan usaha pemerintah dalam mendapatkan pemerintahan yang selaras dengan kepentingan negara Republik Indonesia, pemerintah pusat mengambil keputusan:

- Menempatkan di Surakarta untuk sementara waktu seorang wakil pemerintah pusat yang menjalankan pemerintahan diseluruh daerah Surakarta. Wakil pemerintah ini diberi kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna untuk mengembalikan suasana tentram di daerah Surakarta. Kewajiban ini diserahkan kepada P.T.Soerjo, Gubernur Jawa Timur.
- Sejalan dengan maksud tersebut di atas akan diambil tindakan-tindakan yang layak terhadap orang-orang yang telah melanggar aturan aturan pemerintah. Hendaklah segenap lapisan dan golongan rakyat Surakarta yang setia kepada negara republik Indonesia menunjukkan ketaatannya dengan bersikap dan

bertindak membantu usaha pemerintah pusat dengan menurut segala perintah yang dikeluarkan, tinggal tentram serta percaya akan kebijaksanaan pemerintah (Arsip MN VIII: 3462).

Menanggapi maklumat tersebut pemerintah Mangkunegaran menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu dan mengubah adanya wilayah pemerintahan Mangkunegaran. Maksud dan tujuan dari pemerintah pusat dalam mengeluarkan maklumat tersebut tidak lain adalah untuk menghilangkan ketakutan yang muncul di kalangan masyarakat akibat kekacauan yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia (Arsip MN VIII: 3501).

Secara tidak langsung melalui maklumat tersebut pemerintah pusat meminta bantuan kepada pemerintah Mangkunegaran dan pemerintah Kasunanan untuk dapat ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah menjadi kewajiban bagi keduanya untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena Surakarta termasuk dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Mangkunegaran sebagai salah satu pusat kekuasaan yang ada di Surakarta menyanggupi himbauan pemerintah pusat yang telah disampaikan melalui maklumat tersebut. Oleh karena itu pihak Mangkunegaran menghimbau rakyatnya untuk tetap patuh terhadap semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selain menghimbau masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang ada, pemerintah Mangkunegaran juga memperkuat bidang keamanan dengan cara menambah jumlah pasukan *rumeksopuro*. Jumlah anggota yang awalnya hanya 75 orang, pada tahun 1947 menjadi 135 orang. Berdasarkan surat Natapraja yang tertanggal 1 Maret 1947 susunan anggota *rumeksopuro* yang awalnya hanya 3 bagian yang meliputi bagian penjagaan, bagian tata usaha, dan bagian dapur bertambah menjadi 4 bagian yaitu bagian penjagaan, bagian tata usaha, bagian dapur dan tukang kebun, dan bagian musik. Susunan keanggotaan *rumeksopuro* pada tahun 1947 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7. Keanggotaan *Rumeksopuro* pada tahun 1947

Bagian Penjagaan	Pemimpin Umum	1
	Pemimpin Barisan	1
	Pemimpin Pasukan	2
	Pemimpin Brigade	4
	Wakil Pemimpin Brigade	4
	Serdadu	92
Tata Usaha	Pemimpin	1
	Pembantu	1
	Pesuruh	1
Musik	Pemimpin	1
	Wakil Pemimpin	1
	Pemain	20
Dapur dan Tukang Kebun	Pemimpin	1
	Pemasak	3
	Tukang Kebun	2
Jumlah Anggota		135

(Sumber: Arsip MN VIII No. 3470, Surakarta: Rekso Pustoko)

Pada bagian penjagaan 1 baris terdapat 102 pasukan yang terdiri dari 2 pemimpin pasukan, 4 pemimpin brigade, 4 wakil pemimpin brigade, dan 92 serdadu. Dari jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok beranggota 51 pasukan yang sudah termasuk seorang pemimpin didalamnya. Dan untuk mempermudah pembagian penjagaan, kelompok tersebut dibagi menjadi 2 brigade yang didalamnya terdapat 25 pasukan termasuk komandannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1947 ini jumlah anggota kelompok penjagaan bertambah menjadi 25 orang. Penjagaan dilakukan selama 24 jam dimulai pukul 17.00 dan pergantian waktu jaga disesuaikan dengan keadaan. Dalam hal ini bisa dilakukan pukul 17.00 atau pukul 10.00 pagi ketika akan melakukan latihan militer (Arsip MN VIII: 3470).

Setiap penjagaan dilakukan oleh 1 brigade yang terdiri dari 25 pasukan. Masing-masing brigade terdapat seorang komandan jaga dan seorang pengantar dan sisanya bertugas untuk melakukan penjagaan. Pembagian tugasnya adalah 18 orang berjaga dimasing-masing pos penjagaan sedangkan 5 lainnya sebagai cadangan apabila ada penjaga yang sakit. Titik

pos penjagaan yang dilakukan *rumeksopuro* tahun 1947 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8. Tempat penjagaan *rumeksopuro* tahun 1947

Tempat Penjagaan	Jumlah Pasukan
Pintu Utama	3 Orang
Pintu Barat	3 Orang
Pintu Timur	3 Orang
Ujung Puri	2 Orang
Asrama	2 Orang
Kepatihan	5 Orang
Jumlah	18 Orang


(Sumber: Arsip MN VIII No. 3470, Surakarta: Rekso Pustoko)

Dalam mengumpulkan pasukan untuk melakukan penjagaan, *rumeksopuro* menggunakan aba-aba yang telah dipelajari, menggunakan jam wekker, dan peluit yang sudah disepakati sebelumnya. Namun apabila ada serangan atau bahaya yang datang secara tiba-tiba seluruh pasukan *rumeksopuro* baik yang sedang bertugas untuk berjaga maupun tidak, diharapkan siap siaga dan segera berkumpul di pos penjagaan masing-masing.

Bagian tata usaha bertugas untuk mengurus keperluan anggota *rumeksopuro* yang berkaitan dengan pakaian dinas, makanan, keluar masuknya uang kas dan surat-surat serta memperbaiki dan merawat aset milik Mangkunegaran yang berupa alat musik dan senjata-senjata yang ada. Sedangkan bagian musik bertugas saat acara-acara penting seperti upacara tradisional atau perayaan lain dan diwajibkan masuk setiap hari Senin untuk melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan seni musik. Bagian dapur dan tukang kebun disini bertugas untuk menyiapkan makanan bagi anggota *rumeksopuro* yang bertugas dibagian penjagaan dan untuk menjaga kebersihan lingkungan Mangkunegaran serta merawat tanaman yang ada (Arsip MN VIII: 3470).

Pada tahun 1948 struktur keanggotaan *rumeksopuro* selanjutnya sudah semakin jelas. Pada tahun ini, struktur organisasi dan keanggotaannya sudah disertai nama pemegang jabatan dan rincian gaji yang diterima. Jabatan sebagai Pemimpin Umum dipegang oleh R.M Soewanto, Kepala Staff

dipegang oleh Djagasoetardjo, Wakil Kepala Staff dipegang oleh R.M Sidiman, Pembantu Staff dipegang oleh R.M Santoso, dan Kepala Administrasi dipegang oleh Soetardjo Poespaja. Sedangkan serdadu-serdadu yang melakukan tugas penjagaan tidak dicantumkan dalam struktur kepengurusan mengingat jumlah yang begitu banyaknya. Susunan kepengurusan *rumeksopuro* pada tahun 1948 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :



Gambar 4.1. Struktur organisasi dan rincian gaji lembaga kemanan *rumeksopuro* tahun 1948 (Sumber: Arsip MN VIII No. 3474, Surakarta: Rekso Pustoko)

Dalam menjalankan tugasnya, pegawai *rumeksopuro* menempati kantor bekas *Kandisono* yang terletak di barat pintu gerbang utama yang sekarang menjadi kantor pariwisata. Berdasarkan sumber arsip yang diperoleh pada tahun 1948 ini sistem penjagaan yang dilakukan oleh anggota *rumeksopuro* masih sama dengan sistem penjagaan tahun 1947. Terdiri dari 4 brigade dan pelaksanaan penjagaan dilakukan oleh 1 brigade yang terdiri dari 25 beserta pemimpinnya. 1 orang bertindak sebagai pemimpin, 1 orang bertugas sebagai pengantar tamu, 18 orang bertugas di masing-masing pos

penjagaan dan 5 orang lainnya sebagai cadangan apabila dalam penjagaan ada anggota yang sakit (arsip MN VIII: 3474).

Pada tahun 1948 penjagaan yang sangat ketat dilakukan oleh pasukan *rumeksopuro*. Jumlah pasukan penjagaan ditambah 38 orang, hal tersebut dilakukan oleh R.M Soewanto selaku ketua umum *rumeksopuro* karena banyak masyarakat yang memohon perlindungan pihak Mangkunegaran atas huru-hara yang akan terjadi (Arsip MN VIII: 3512). Menjelang masa perang kemerdekaan di Surakarta pada tahun 1949, *rumeksopuro* bekerjasama dengan lembaga keamanan lain seperti laskar rakyat dan tentara pelajar yang ada di wilayah Surakarta. Untuk mewujudkan suasana damai, pihak Kasunanan dan pihak Mangkunegaran sepakat memusatkan pos penjagaan yang tersebar di Gading, Tipes, Bumi dan juga Jagalan yang merupakan titik pusat pelaporan laskar-laskar wilayah yang ada di Surakarta (Arsip MN VIII: 907).

Sesampainya Belanda di Surakarta dan menyerang kota Surakarta dalam Agresi Militer II (1949), seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari Laskar Pelajar, Tentara Pelajar, Laskar Kere, Laskar Wanita dan masih banyak laskar-laskar lainnya termasuk *rumeksopuro* saling bahu membahu untuk melawan Belanda. Dipimpin oleh pimpinan umum Letnal Kolonel Jendral Slamet Riyadi, pertumpahan darah di Surakarta dimulai dengan strategi perang Gerilya yang dilakukan pada malam hari. Peperangan yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat Surakarta dalam melawan Belanda berlangsung selama 4 hari berturut-turut dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 10 Agustus 1949. Perjuangan yang akhirnya dapat memojokkan dan melumpuhkan Belanda tersebut menandakan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia (Rahmawati, 2016: 64-65).

Keadaan yang berangsur-angsur mulai membaik ternyata juga berpengaruh terhadap keberadaan *rumeksopuro* di Mangkunegaran. Sejalan dengan berakhirnya gencatan senjata di Surakarta, banyak anggota *rumeksopuro* yang mengundurkan diri karena ingin melanjutkan kehidupan dan bekerja diluar wilayah Mangkunegaran (Arsip MN VIII: 3461). Sehingga

dapat disimpulkan bahwa akhir tahun 1949 sebagai masa transisi kemerdekaan Indonesia jumlah anggota *rumeksopuro* mengalami penurunan berkala karena keadaan yang dianggap sudah aman dari ancaman Belanda.

2. Kesejahteraan Anggota Rumeksopuro tahun 1945-1949

Menurut Manulang (2005: 28), kesejahteraan anggota merupakan sebuah program pelayanan terhadap anggota/karyawan sebuah instansi untuk membentuk dan memelihara semangatnya dalam menjalankan tugasnya. Kesejahteraan dalam hal ini berupa sebuah ganjaran yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan anggota keluarga dengan cara pembayaran upah yang berupa gaji dan tunjangan. Pelayanan yang berupa kesejahteraan anggota ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (Manulang, 2005: 28-29).

Pemberian gaji dapat menjadi pendorong bagi para pegawai untuk bekerja lebih giat. Adanya gaji yang diberikan tersebut, para pegawai dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dasar yang digunakan dalam pemberian gaji adalah keadaan keuangan perusahaan, perjanjian kerja bagi perusahaan swasta, dan peraturan pemerintah bagi pegawai negara (Saksono, 1989: 140). Mengenai sistem kesejahteraan pegawai pada masa Mangkunegaran VIII (1944-1987) itu sendiri berupa tunjangan, dimana tunjangan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu tunjangan *abdi dalem* yang hanya berstatus sebagai pegawai keraton dan tunjangan bagi para *putra sentana*. Tunjangan abdi dalem tersebut diberikan kepada pegawai atas pengabdian yang telah dilakukan, sedangkan tunjangan bagi putra sentana diberikan atas dasar adanya hubungan darah dengan pihak Mangkunegaran. Mengenai nominal tunjangan abdi dalem ini lebih sedikit dibanding dengan instansi pemerintah setingkat. Mengingat pada masa Mangkunegaran VIII ini kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya tidak stabil sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan Mangkunegaran (Daryanto, 1995: 95).

Konsep pemberian gaji bagi para abdi dalem sebenarnya bukan merupakan tujuan pokok, karena pada dasarnya mereka bekerja semata-mata untuk memperoleh rahmat dari para leluhur dalam memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga besar kecilnya gaji yang diberikan oleh pihak Mangkunegaran tidak menjadi masalah bagi para abdi dalem. Masa pengabdian bagi para abdi dalem ini tidak dibatasi dan tidak mengenal masa pensiun. Jadi apa bila ada seorang abdi dalem yang merasa sudah tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya diperbolehkan untuk berhenti dengan cara membuat surat permohonan mengundurkan diri (Daryanto, 1995: 97).

Pasca kemerdekaan Indonesia mangkunegaran menyatakan berdiri dibelakang NKRI dan ditetapkan sebagai daerah istimewa Surakarta melalui Piagam Kedudukan, Mangkunegaran mengeluarkan maklumat No. 1 tanggal 1 September 1945 yang didalamnya memuat tentang status kedudukan abdi dalem dalam tatanan pemerintah pusat Republik Indonesia. Melalui maklumat tersebut secara resmi para abdi dalem Mangkunegaran ditetapkan sebagai bagian dari pegawai pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pasca kemerdekaan Indonesia abdi dalem Mangkunegaran termasuk didalamnya anggota *rumeksopuro* tidak hanya memperoleh tunjangan abdi dalem saja tetapi juga gaji pokok dari pemerintah pusat (Arsip MN VIII: 3508).

Sistem pemberian gaji dan tunjangan anggota *rumeksopuro* diberikan berdasarkan tingkat kedudukan atau jabatannya. Selain gaji dan tunjangan, kesejahteraan lain yang diberikan kepada para anggota *rumeksopuro* berupa bahan makanan yaitu beras 1 liter dan garam sebanyak $\frac{1}{4}$ liter. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup para anggota dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sedang mengalami masa inflasi akibat campur tangan Belanda yang ingin berkuasa kembali dan menghancurkan Indonesia (Arsip MN VIII: 3506).

Secara sederhana sistem pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota *rumeksopuro* dari awal berdirinya tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 mengalami peningkatan. Gaji yang diterima oleh anggota *rumeksopuro* tahun 1946 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9. Daftar gaji *rumeksopuro* pada tahun 1946

Bagian Barisan	Kedudukan	Gaji	Jumlah Anggota	Total
Penjagaan	Pemimpin Umum	f 65	1	f 65
	Wakil Pemimpin Umum	f 35	1	f 35
	Pemimpin Pasukan	f 19	2	f 38
	Pemimpin Rombongan	f 65	4	f 260
	Wakil Pemimpin Rombongan	f 55	4	f 220
	Laskar	f 50	92	f 4600
Tata Usaha	Pemimpin Tata Usaha	f 22	1	f 22
	Pembantu	f 15	1	f 15
	Suruhan	f 10	1	f 10
Dapur dan Tukang Kebun	Kepala Dapur	f 13	1	f 13
	Pemasak	f 10	3	f 30
	Tukang Kebun	f 10	2	f 20
Musik	Pemimpin	f 42,5	1	f 42,5
	Wakil Pemimpin	f 22	1	f 22
	Pemain Kelas I	f 17	1	f 17
	Pemain Kelas II	f 15	6	f 90
	Pemain Kelas III	f 10	16	f 160
	Jumlah			f 5659,5

(Sumber: Arsip Mangkunegara VIII No 3503, Surakarta: Rekso Pustoko)

Simbol *f* merupakan satuan rupiah yang digunakan pada masa pemerintahan Jepang yang masih digunakan sampai masa transisi kemerdekaan Indonesia. Simbol tersebut digunakan Jepang untuk melepaskan segala bentuk kekuasaan kolonial barat diwilayah kekuasaannya. Melalui tabel tersebut diatas terlihat jelas perbedaan jumlah besaran gaji yang diperoleh anggota *rumeksopuro* dari jabatan paling tinggi hingga jabatan yang paling rendah. Dari jumlah gaji yang diperoleh masing-masing anggota

tersebut, masih memperoleh tunjangan bahan pokok yang berupa beras dan garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Arsip MN VIII: 3503).

Pada tahun 1947 besaran gaji yang diterima oleh anggota *rumeksopuro* mengalami penambahan sehingga ada perubahan. Perubahan besaran gaji tersebut terjadi karena pada tahun 1947 memperoleh tunjangan tambahan yang berupa uang. Melalui uang tunjangan tersebut, gaji yang diperoleh para anggota *rumeksopuro* pada tahun 1947 mengalami peningkatan. Besaran gaji yang diperoleh anggota *rumeksopuro* tahun 1947 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10. Daftar Gaji Anggota *Rumeksopuro* tahun 1947

Bagian Barisan (Besar Tunjangan)	No	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan
Bagian Penjagaan 3.720	1	Djogosetardjo	36	9
	2	Troenawargoto, dst	36	9
	6	Soetardjo, dst	33	8,25
	10	Pr.Soemarto, dst	30	7,50
	Jumlah		2976	744
Bagian Tata Usaha 208,13	1	R.M.Disoeparto	57,50	14,38
	2	Soetardjo	30	7,50
	3	Soeparmin	19	4,75
	4	Soemardi. dst	30	7,50
	Jumlah		166,50	41,63
Bagian Musik 446,25	1	Reksolasmento	50	12,50
	2	Tw.Soekardjo	30	7,50
	3	Soeratmo	22	5,50
	5	Redjono, dst	19	4,75
	6	Soedarsono, dst	12	3
	Jumlah		357	89,25
Bagian Dapur 50	1	Sodikromo	20	5
	2	Sidi	20	5
	Jumlah		40	10
Total Keseluruhan			4.424,38	

commit to user

(Sumber: Arsip Mangkunegara VIII No 3508, Surakarta: Rekso Pustoko)

Melalui tabel di atas dapat terlihat jelas perubahan besaran gaji yang diperoleh anggota *rumeksopuro*. Tunjangan yang diperoleh anggota *rumeksopuro* tahun 1947 sebanyak $\frac{1}{4}$ gaji pokok. Pada tahun 1948 jatah makan yang biasanya diperoleh saat bertugas diganti dengan uang oleh pemerintah Mangkunegaran sehingga tidak mengurangi kesejahteraan yang diperoleh anggota *rumeksopuro*. Karena uang yang diberikan oleh pemerintah Mangkunegaran disesuaikan dengan jatah makan sehari-hari. Pada tahun ini kesejahteraan *rumeksopuro* bertambah karena dari jumlah gaji yang diperoleh tersebut belum termasuk tunjangan bahan pokok yang berupa beras dan garam. Pada tahun 1948, pemerintah pusat juga memberikan tunjangan sebesar Rp 500,- kepada *rumeksopuro*.

Total keseluruhan tunjangan yang diberikan kepada anggota *rumeksopuro* adalah Rp 570,-. Kekurangan dari jumlah yang diberikan tersebut dipenuhi oleh Sri Paduka Mangkunegara dengan menggunakan dana pribadinya. Pemberian tunjangan oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa kesejahteraan anggota *rumeksopuro* meningkat setiap tahunnya. Keadaan tersebut berbeda dengan tahun 1949 yang merupakan tahun puncak terjadinya perang revolusi di Surakarta. Karena kondisi ekonomi yang sudah tidak stabil, kesejahteraan anggota *rumeksopuro* berkurang dan tidak mendapatkan perhatian. Sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari bagi para anggotanya, oleh karena itu pada tahun ini banyak anggota *rumeksopuro* yang mengundurkan diri untuk melanjutkan kehidupannya dan bekerja diluar Mangkunegaran. Selain itu banyak juga anggota *rumeksopuro* yang mengundurkan diri karena faktor usia karena merasa sudah tidak sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya (Arsip MN VIII: 3505). Daftar rincian pembagian tunjangan kepada sebagian anggota *rumeksopuro* tahun 1948 dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut ini.

Tabel 4.11. Daftar Rincian Pemberian Tunjangan Pemerintah Pusat kepada

Anggota <i>Rumeksopuro</i> tahun 1948				
Bagian Barisan	No	No Anggota	Nama	Jumlah
Barisan Penjagaan	1	6447	Soelandjani	15
	2	6485	Sardjoe	15
	3	6409	Tanoe	15
	4	6445	Troenomadijono	15
	5	6414	Troenotenojo	15
	6	6415	Djogoredjono	15
	7	6412	Soeromoerwanto	15
	8	6419	Keman	15
	9	6481	Soepardjo	15
	10	6480	Renggomoelyanto	15
	11	6428	Djojosoenggoto	15
	12	6420	Soegijo	15
	13	6421	Kapijo	15
	14	6433	Soerokarmojo	15
	15	6487	Troensoewondo	15
	16	6488	Somopitono	15
	17	6438	Wiromarwono	15
	18	6437	Kijatto	15
	19	6467	Soerosadjijo	15
	20	6489	Soekamto	15
	21	6490	Darso	15
	22	6444	Tirtoboedjono	15
	23	6554	Partidijono	15
	24	6453	Somopawiro	15
	25	6458	Samijo	15
	26	6462	Prawirotijoto	15
	27	6494	Soerowirjoto	15
	28	6461	Kadar	15
	29	6446	Sombito	15
	30	6466	Toekiman	15
	31	6472	Somowidjojo	15
	32	6473	Marjian	15
	33	6476	Troensoedarso	15
	34	6486	Soekardjo	15
	35	6498	Soeseto	15
Bagian Staff	1	6401	Djigisoetarjo	15
	2	6403	R.M. Sidiman	15
	3	6432	R.M. Santosa	15
Total Keseluruhan				570

(Sumber: Arsip Mangkunegara VIII No 3508, Surakarta: Rekso Pustoko)

Demikian dapat disimpulkan bahwa masa kepemimpinan Mangkunegara VIII (1944-1987) dalam hal kesejahteraan pegawai mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada pada saat itu. Berdasarkan hasil penelitian Setyowati (2019) kesejahteraan pegawai masa kepemimpinan Mangkunegara VIII tersebut mengalami banyak penurunan. Sebelumnya menjelang akhir masa kepemimpinan Mangkunegara VII (1916-1944) tepatnya pada masa pendudukan Jepang, pihak Mangkunegaran mengalami kesulitan dibidang ekonomi (Setyowati, 2019: 88). Kesulitan tersebut dialami Indonesia karena konsep ekonomi masa pendudukan Jepang adalah ekonomi perang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang ekonomi digunakan Jepang untuk memenuhi kebutuhannya dalam perang melawan sekutu (*Sejarah Perkembangan*, 1995).

C. Peran Lembaga Keamanan Rumeksopuro dalam Menjaga keamanan Puro Mangkunegaran tahun 1945-1949

Rumeksopuro secara resmi berdiri pada tanggal 30 November 1945 melalui surat Papatihdalem No. 6112/12 sebagai hasil musyawarah para pembesar Praja Mangkunegaran. Tujuan awal pembentukan *rumeksopuro* adalah menjaga keamanan istana Mangkunegaran. Namun seiring dengan berjalannya waktu, adanya lembaga keamanan Mangkunegaran tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pihak Mangkunegaran saja tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar Puro Mangkunegaran. Hal tersebut terjadi karena presiden Soekarno selaku pimpinan pemerintah pusat RI meminta seluruh kepala daerah termasuk pihak Kasunanan dan pihak Mangkunegaran ikut serta dalam mewujudkan perdamaian pada masa revolusi (1945-1949). Oleh karena itu dengan adanya lembaga keamanan Mangkunegaran, masyarakat merasa lebih tenang dan nyaman (Arsip MN VIII: 3462).

Peran *rumeksopuro* pada dasarnya sama dengan peran satpam atau *security* yang bertugas menjaga keamanan diwilayah kantor-kantor pemerintahan saat ini. Satpam atau *security* merupakan satuan penjaga keamanan yang bertugas ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga

ketertiban dan keamanan masyarakat agar terhindar dari pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat. Adanya satuan petugas keamanan ini mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan masyarakat (Gunawan, 1992: 64). Peran satuan penjaga atau *security* tersebut sejalan dengan hasil penelitian Okoyen (2019) yang menjelaskan tentang peran sebuah lembaga keamanan atau *security agency* untuk menjamin keamanan, keselamatan jiwa, dan harta benda di lingkungan kerjanya (Okoyen, 2019: 137). Satpam atau *security* tersebut memiliki peran yang sama dengan *rumeksopuro* dalam menjaga keamanan Mangkunegaran dari bahaya musuh yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Peran tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak Mangkunegaran, melainkan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk dapat menciptakan suasana damai pada masa revolusi.

Secara umum satuan pengaman (Satpam) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Polri. Karena satpam memiliki kewenangan untuk membina dan mengarahkan masyarakat di lingkungan kerjanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Selain itu juga berperan sebagai penegak hukum terbatas. Satpam berhak menindak, menangkap, dan melakukan interogasi awal ketika terjadi pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Penindakan ini bersifat terbatas karena kewenangan yang dilakukan merupakan langkah awal agar pelaku tidak melarikan diri. Tindakan hukum selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian yang berwajib menangani apa bila harus ada tindak pidana bagi pelaku (Sudahnan, 2011: 146).

Tugas pokok satuan pengaman adalah mengadakan keamanan dan ketertiban sosial di lingkungan kerja. Sedangkan fungsi satuan pengaman (satpam) adalah berusaha melindungi dan mengamankan lingkungan kerjanya dari setiap gangguan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum. Secara umum, kegiatan pokok satuan pengaman (satpam) adalah sebagai berikut.


1. Mengadakan peraturan untuk menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja.

2. Melaksanakan penjagaan untuk mengawasi keadaan dan hal-hal mencurigakan disekitar lingkungan kerja.
3. Melakukan patroli di wilayah lingkungan kerjanya secara berkala guna mengadakan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berpotensi mengganggu keamanan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas baik didalam perusahaan maupun diluar kawasan.
4. Mengadakan pengawalan tamu atau barang apabila dibutuhkan.
5. Melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut apabila terjadi tindak pidana
 - a. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - b. Menangkap dan Memborgol pelaku (jika tertangkap basah)
 - c. Membantu Korban
 - d. Melaporkan ke Polri setempat
 - e. Menyerah sepenuhnya tindak pidana kepada Polri
6. Memberikan tanda bahaya dengan menggunakan alarm atau isyarat tertentu jika terjadi kebakaran, bencana alam, dan kejadian lain yang dapat membahayakan orang banyak di lingkungan kerja serta memberi pertolongan dan penyelamatan (Handoyo, 2003: 19-20).

Peran satuan pengaman tidak lain adalah membantu pimpinan tempat ia bekerja dalam bidang kewanman lingkungan kerja dan menjaga ketertiban dibidang penegakan hukum di lingkungan kerja. Peran serupa dilakukan anggota *rumeksopuro* tahun 1945-1949 dalam rangka menghadapi masa revolusi sosial dan perang kemerdekaan yang terjadi di Surakarta. *rumeksopuro* membantu Sri Paduka Mangkunegara VIII dalam bidang keamanan di Puro Mangkunegaran dari kekacauan yang terjadi dan ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, *rumeksopuro* menjalankan tugasnya dibawah kabupaten Mandrapura . Kabupaten Mandrapura dipimpin seorang Bupati dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil bupati. Istilah kabupaten dalam susunan birokrasi Mangkunegaran merupakan kantor-kantor yang bertanggungjawab mengatasi segala hal yang berkaitan dengan istana seperti *reksosungat* yakni kemantren yang mengurus penyediaan makan Istana,

subapandya merupakan kemantren yang mengurus masalah minuman praja, *reksapradipta* kemantren yang bertugas untuk menghidupkan dan membuat lampu istana, *mandrasana* merupakan kemantren yang bertugas untuk merawat dan membersihkan perkakas praja, termasuk didalamnya masalah keamanan yang dipegang oleh *rumeksopuro* (Wasino, 2012: 36). Untuk lebih jelasnya, gambar 4.2 menunjukkan susunan birokrasi Mangkunegaran pada tahun 1945.



Gambar 4.2. Bagan Birokrasi Praja Mangkunegaran tahun 1945 (Sumber: *Inventaris Arsip Pemerintah Mangkunegara VIII*, 2001)

Rumeksopuro melakukan latihan kemiliteran untuk mendukung tugasnya sebagai lembaga keamanan di Mangkunegaran. Mengingat sebagian besar anggota *rumeksopuro* merupakan bekas anggota Legiun Mangkunegaran yang sudah ada

sejak zaman Raden Mas Said, maka untuk latihan kemiliteran yang dilakukan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan masa kepemimpinan. Sebagai kerajaan yang berangkat dari pasukan gerilya selama belasan tahun, tidak mengherankan jika Mangkunegaran memiliki tradisi militer yang sangat kuat. Secara sederhana tradisi tersebut berupa strategi perang yang sulit ditebak oleh musuh. Strategi tersebut digunakan sejak zaman Raden Mas Said dan banyak memenangkan pertempuran (Wiryasaputra, 1978: 25).

Pada masa pemerintahan Belanda, pasukan Mangkunegaran dilatih dan dipersenjatai lengkap layaknya prajurit perang dari Eropa. Hasil penelitian Pratiwi (2015: 68) menyebutkan bahwa Legiun Mangkunegaran pada masa pemerintahan Belanda banyak mendapat perhatian baik dalam hal kemampuan perang maupun kelengkapan persenjataan. Hal tersebut terjadi karena pasukan Mangkunegaran juga digunakan Belanda dalam menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi yang tidak setuju dengan kebijakannya. Setelah banyak terlibat banyak pertempuran, pasukan Mangkunegaran mengalami kemunduran akibat kekalahan Belanda atas Jepang (Santoso, 2011: 437).

Pembubaran pasukan Mangkunegaran yang dilakukan pada masa pemerintahan Jepang tidak serta merta menyebabkan pihak Mangkunegaran mengalami kemunduran. Bahkan dapat dikatakan awal kebangkitan dari pada *laskar pura* yang ada di Mangkunegaran. Tujuan datangnya Jepang ke Indonesia selain untuk mengeksploitasi kekayaannya, Jepang juga ingin mewujudkan ambisinya untuk mendirikan kesemakmuran bersama dengan Asia Timur Raya. Oleh karena itu, pemuda yang berada di daerah-daerah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer yang di dalamnya disisipkan pembelajaran *Seisin* kepada pemuda Indonesia. *Seisin* itu sendiri merupakan sebuah landasan pendidikan sehingga pembelajaran di dalamnya sehingga didalam pelatihan tersebut dapat membentuk jiwa dan semangat Jepang. Selain itu Jepang juga membentuk badan keamanan seperti *Peta*, *Seinendan*, *Keibodan*, *Gakutotai*, *Shihintai*, dan lain-lain. Pelatihan militer yang dilakukan Jepang membawa dampak positif bagi Indonesia karena dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap

tanah air. Lembaga bentukan Jepang tersebut nantinya menjadi inti dalam pembentukan TNI (Haryoto, 1994: 98).

Mengingat masa kepemimpinan Jepang merupakan masa dimana sumber daya alam dan sumber daya manusia dieksploitasi secara besar-besaran guna memenuhi kebutuhan perang, maka latihan-latihan kemiliteran terus diberikan kepada masyarakat Indonesia. Para pemuda dan anggota laskar rakyat dibekali kemampuan militer baik darat maupun udara. Pada masa akhir kedudukan Jepang, di Surakarta diadakan sebuah latihan militer gabungan yang terdiri dari berbagai sekolah militer bentukan Jepang. Tepatnya pada tanggal 27 Mei 1945 yang bertujuan untuk melatih kemampuan perang para anggota dalam menghadapi serangan baik darat maupun udara (Arsip MN VIII: 3505). Daftar rencana latihan gabungan yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 1945 di Surakarta dapat dilihat dalam tabel 4.12 meliputi.

Tabel 4.12. Daftar Latihan Gabungan pada tanggal 27 Mei 1945

Pekerjaan	Nama Sekolah	Jumlah Anggota
Tentara Pelajar	Sekolah Menengah Teknik	50
Tentara Darat	Sekolah Menengah I	40
Barisan Pemadaman Api	S.T.N	122
Barisan Pertahanan	S.G.L, Sekolah Panti Parana, dan Sekolah Menengah I	180
P.P.P.K	Sekolah Menengah Teknik dan Ardjuna	28
Perawatan Anak-anak	S.M.P dan S.G.T	60
Rumah Sakit Penolong	SKPS, M.Wisno, M.Rahajoe	19
Mata-mata Musuh ke S.T.N	Sekolah Menengah Teknik	6
Pengangkutan Bahan Makanan	Kanisius, S.D.M, dan Sekolah Menengah I	110
Dapur Umum	S.K.P.N	20
Pengangkutan Makanan	Sekolah Menengah I dan Ardjuna	81
Jumlah		716

(Sumber: Arsip MN VIII No 3505, Surakarta: Rekso Pustoko)

Berhubung sebagian besar anggota *rumeksopuro* merupakan abdi dalem yang pernah menjadi anggota Legiun Mangkunegaran dan para pemuda yang ada di sekitar istana Mangkunegaran, maka sebelum resmi menjadi sebuah lembaga keamanan Mangkunegaran para anggotanya sudah dibekali kemampuan militer yang cukup baik pada masa kepemimpinan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, semua latihan militer yang rutin dilakukan pada masa pemerintahan Jepang dihapuskan. Oleh karena itu untuk tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, *rumeksopuro* secara rutin melakukan latihan dasar baris berbaris dan aba-aba yang digunakan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran. Latihan tersebut dilakukan setiap hari setiap jam 7 sampai dengan jam 10 pagi (Arsip MN VIII: 3505)

Rumeksopuro melakukan kegiatan kelembagaan yang berupa latihan-latihan kemiliteran digunakan untuk menunjang tugasnya sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran. Kegiatan kelembagaan sudah dilakukan sebelum *rumeksopuro* resmi sebagai lembaga keamanan Mangkunegaran dan mengikuti kebijakan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka dan *rumeksopuro* resmi menjadi sebuah lembaga keamanan Mangkunegaran pada tanggal 30 November 1945, kegiatan yang berupa latihan-latihan militer dilakukan secara sederhana seperti latihan dasar baris berbaris dan aba-aba yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga keamanan *rumeksopuro* disesuaikan dengan keadaan Indonesia yang baru saja merdeka. Selain itu, *rumeksopuro* juga memanfaatkan kemampuan militer yang dimiliki anggotanya yang pernah tergabung dalam badan keamanan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam menjalankan tugasnya *rumeksopuro* harus mematuhi segala peraturan yang ada didalam Puro Mangkunegaran. Selain itu agar tujuan penjagaan dapat terlaksana secara maksimal, *rumeksopuro* memiliki tata tertib sendiri diantaranya sebagai berikut.

1. Seluruh anggota *rumeksopuro* harus dapat menjunjung tinggi kehormatan Sri Paduka Mangkunegara VIII beserta keluarga kerajaan lainnya dan kehormatan presiden RI beserta pegawai pemerintah pusat.

2. Anggota *rumeksopuro* hendaknya mampu menjaga perbuatan, tingkah laku, serta tutur kata kepada atasannya.
3. Seluruh anggota *rumeksopuro* harus menjalankan semua perintah atasan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.
4. Anggota *rumeksopuro* harus mampu menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin tanpa melihat besar kecilnya pekerjaan.
5. Seluruh anggota *rumeksopuro* hendaknya patuh kepada pimpinannya meskipun kekuasaan pimpinan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan lain.
6. Apabila seorang anggota *rumeksopuro* melakukan kesalahan maka orang terkait akan diberi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dan pemerintah berhak memberhentikan dari pekerjaannya.
7. Apabila seorang anggota *rumeksopuro* sakit maka diwajibkan untuk membuat surat izin tidak bekerja dan pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan.
8. Untuk memperoleh surat izin tidak berjaga, anggota *rumeksopuro* harus menyertakan bukti-bukti yang nyata.
9. Jika terjadi suatu masalah maka hendaknya anggota *rumeksopuro* secepatnya melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat memperoleh kepastian hukum yang adil.
10. Apabila ada seorang anggota *rumeksopuro* yang berhalangan hadir untuk melakukan tugas jaga dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan maka dianggap lalai dari tugas dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
11. Apabila dalam proses pemeriksaan pengaduan yang bersangkutan menyampaikan hal-hal yang tidak patut maka orang tersebut dianggap telah melanggar peraturan dan diberi hukuman.
12. Jika seorang anggota *rumeksopuro* terbukti melakukan kesalahan yang berupa pengacauan terhadap suatu jawatan pemerintahan maka pemerintah Mangkunegaran akan menyerahkan orang tersebut kepada polisi negara untuk menentukan hukuman yang harus diterima (Arsip MN VIII: 3504).

Tata tertib tersebut harus dapat dipatuhi oleh seluruh anggota *rumeksopuro* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan di wilayah Mangkunegaran. Selain tata tertib di atas, tahun 1946 yang merupakan masa-masa awal berdirinya *rumeksopuro* di Mangkuneran ada beberapa larangan khusus bagi para anggota *rumeksopuro* ketika memasuki wilayah Istana Mangkunegaran. Adapun larangan saat masuk kewilayah Istana Mangkunegaran menurut Arsip Mangkunegara VIII No. 3504 adalah sebagai berikut.

1. Orang Preman atau B.P.A yang tidak terhitung orang jaga pada waktu itu, tidak diperkenankan masuk rumah jaga kecuali jika ingin bertemu dengan kepala jaga untuk kepentingan dinas.
2. Orang jaga tidak boleh diperintah untuk kepentingan di luar tugas dinas.
3. Orang preman tidak diperbolehkan menyuruh orang jaga untuk keperluan apapun.
4. Orang jaga tidak diperbolehkan berbiacara dengan orang preman kecuali pembicaraan tentang pekerjaan.
5. Orang jaga tidak boleh membeli apapun saat melakukan tugas jaga.

Dalam menjalankan tugasnya, *rumeksopuro* memiliki beberapa kelompok giliran berjaga. Sehingga dalam aturan tersebut yang dimaksud dengan preman adalah anggota *rumeksopuro* yang sedang tidak melakukan giliran jaga. Bukan sebuah sebutan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan seperti istilah preman yang ada pada saat ini. Peran *rumeksopuro* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan Puro Mangkunegaran adalah mengawasi orang-orang yang keluar masuk Istana. Peran *rumeksopuro* dalam hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya ancaman dampak terjadinya revolusi di Surakarta. Adapun peran *rumeksopuro* selama masa revolusi (1945-1949) dibagi menjadi dua yaitu peran *rumeksopuro* dalam menghadapi ancaman masa revolusi sosial di Surakarta dan peran *rumeksopuro* dalam menghadapi ancaman revolusi nasional (perang kemerdekaan) di Surakarta.

1. Peran Rumeksopuro dalam Menjaga Keamanan Puro Mangkunegaran dari Ancaman Revolusi Sosial Surakarta

Masa Revolusi di Surakarta disebabkan oleh adanya protes dari kelompok oposisi yang tidak setuju dengan status kedudukan sebagai Daerah Istimewa. Gerakan anti Swapraja yang menuntut dibubarkannya sistem pemerintahan kolonial yang terjadi di Surakarta mengancam kedudukan keraton (Ibrahim, 2004: 105). Menanggapi peristiwa yang melibatkan banyak terjadinya penculikan yang dilakukan oleh kelompok oposisi terhadap kerabat keraton Kasunanan Surakarta, pihak Mangkunegaran memperketat sistem penjagaannya. Setelah dikeluarkan aturan bagi anggota *rumeksopuro*, pemerintah Mangkunegaran mengeluarkan larangan-larangan bagi orang-orang yang keluar masuk Istana Mangkunegaran. Dari larangan tersebut, *rumeksopuro* memiliki peran untuk mengawasi lingkungan istana Mangkunegaran termasuk orang-orang yang keluar masuk Istana. Adapun orang-orang yang di larangan masuk ke dalam Istana tersebut meliputi.

- a. Orang yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai dengan ketentuan istana.
- b. Pedagang dan orang yang menawarkan hutang piutang.
- c. Orang yang memakai topi.
- d. Orang yang naik sepeda.
- e. Kuli yang tidak memakai tanda pengenalan.
- f. Orang gila
- g. Orang asing kecuali para pembesar yang berkepentingan untuk bertemu dengan pembesar istana atau pegawai kantor didalam istana. Orang tersebut hendaklah lapor kepada kepala jaga dan harus diantar sampai tujuan.
- h. Binatang buas seperti anjing dilarang masuk.
- i. Lain-lain

Orang yang hendak masuk melalui pintu timur dengan mengenakan pakaian bebas diperbolehkan apabila sesuai dengan permintaan kantor (Arsip MN VIII: 3504). *commit to user*

Pada tahun 1948 penjagaan Puro Mangkunegaran yang dilakukan oleh *rumeksopuro* diperketat dengan menambah pasukan penjagaan. Pemerintah Mangkunegaran kembali mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem penjagaan Istana Mangkunegaran. Aturan tersebut dibuat untuk mempermudah anggota *rumeksopuro* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan Mangkunegaran. Adapun aturan-aturan tersebut meliputi.

- a. Penjagaan dilakukan selama 24 jam bertempat di kantor kabupaten *Hamongpraja* agar dapat mendengar berita-berita melalui radio.
- b. Pada hari kerja jam 08.00-14.00 pegawai kantor ikut serta serta bertanggungjawab terhadap proses penjagaan. Dan selama bertugas tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat jaga kecuali sudah mendapatkan izin dari pemimpin.
- c. Penjagaan dibagi atas beberapa kelompok yang didalamnya terdiri dari 3 orang pegawai kantor *Hamongpraja*.
- d. Waktu pembagian tugasnya adalah jam 08.00-14.00, jam 14.00-20.00, dan jam 20.00-08.00 (tidur di Istana).
- e. Dalam menjalankan tugasnya, para penjaga dibantu oleh 2 orang pelayan dari barisan yang bertugas di *Pancaosan* dan diatur oleh kantor *Narapraja*.
- f. Penjagaan diatur sedemikian rupa agar anggota jaga dapat makan terlebih dahulu di rumah masing-masing.
- g. Pada saat bertugas jaga, anggota *rumeksopuro* mendapat jatah minum yang berupa teh atau kopi.
- h. Anggota *rumeksopuro* yang bertugas pada hari libur (minggu/hari besar lain) memperoleh kesempatan untuk istirahat yang waktunya akan diatur secepatnya. Dan lain-lain (Arsip MN VIII: 3466).

Melalui peraturan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keamanan Puro Mangkunegaran bukan hanya tanggungjawab anggota *rumeksopuro* saja, melainkan seluruh pegawai yang ada di Mangkunegaran.

Adanya tata tertib, larangan-larangan, dan aturan-aturan dalam penjagaan yang sudah tersebut diatas diharapkan seluruh anggota *rumeksopuro* dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Apabila dari anggota *rumeksopuro* melakukan kesalahan, maka hukuman sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwajib (polri). Adapun garis besar mengenai hukuman bagi anggota *rumeksopuro* secara rinci di jelaskan dalam Arsip Mangkunegara VIII No 3502 yang isinya meliputi:

Garis Besar Tentang Hukuman Rumeksopuro

1. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh brigade diluar peklerjaan jaga seperti: terlambat datang, tanpa keterangan, dan lain-lain, maka sesudah diperiksa tentang kesalahan yang dilakukan, orang yang bersangkutan dapat diberi hukuman berupa:
 - a. Peringatan secara langsung
 - b. 3 jam menghadap di *Tjitroseno*
 - c. 5 jam menghadap di *Tjitroseno*
2. Kesalahan ketika sedang melakukan penjagaan bagi brigade dapat diberi hukuman berupa:
 - a. Peringatan secara langsung
 - b. 5 jam menghadap di *Tjitroseno*
 - c. 8 jam menghadap di *Tjitroseno*
3. Kesalahan ketika membuat kekacauan (provokasi) barisan dapat diberi hukuman berupa:
 - a. Diberhentikan dari pekerjaan
 - b. Dilaporkan kepada Polisi Negara dengan disertai bukti-bukti
4. Untuk anggota *rumeksopuro* yang melakukan kesalahan diluar pekerjaan jaga, maka orang tersebut diberi hukuman berupa:
 - a. Peringatan secara langsung
 - b. Ditahan dirumah jaga selama 5 jam
 - c. Ditahan dirumah jaga selama 8 jam
5. Kesalahan ketika melakukan penjagaan seperti: tidak mengikuti aba-aba, tidak memberi hormat kepada pembesar Istana, dapat diberi hukuman berupa:
 - a. Peringatan secara langsung
 - b. Naik jaga selama 1 jam dan 6 jam
6. Sedangkan ketika melakukan penjagaan, anggota *rumeksopuro* mengantuk atau meninggalkan pos penjagaan tanpa izin dapat diberi hukuman berupa:
 - a. Naik jaga selama 12 jam
 - b. Naik jaga selama 24 jam
7. Kesalahan-kesalahan yang bersifat provokasi dan membuat kekacauan dalam barisan dapat dikenakan sanksi yang tersebut didalam poin ke 3.
8. Hukuman-hukuman yang keputusannya jatuh pada hari dimana orang yang bersangkutan sedang melakukan tugas penjagaan, maka hukuman tersebut dijalani ketika sudah selesai melakukan kewajibannya.
9. Apabila dalam mendapat hukuman orang yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaan, maka akan diberi keringanan untuk menyelesaikan

tugasnya terlebih dahulu. Setelahnya baru menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan.

10. Orang-orang yang dihukum lebih dari 3 jam, maka orang tersebut memperoleh makan dan minum dari pemerintah.

Garis-garis hukuman yang tertulis tersebut isinya sama dengan apa yang tertulis dalam Arsip Mangkunegara VIII No 3504, “Jika salah seorang anggota *rumeksopuro* berhalangan hadir untuk melakukan tugas jaga tapi tidak melapor terlebih dahulu kepada pimpinan maka orang tersebut dianggap lalai dari tugas dan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian negara”. Pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian negara. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugasnya, *rumeksopuro* tidak hanya bertanggung jawab kepada Sri Paduka Mangkunegara VIII saja tetapi juga kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia.

2. Peran Rumeksopuro dalam Menjaga Keamanan Puro Mangkunegaran dari Ancaman Revolusi Nasional di Surakarta

Selain mendirikan *rumeksopuro*, Sri Paduka Mangkunegara VIII juga melakukan upaya lain untuk mendukung perjuangan rakyat. Upaya tersebut berupa pembentukan kelompok perjuangan yang bernama *Laskar Rakyat*. Laskar rakyat merupakan sebuah badan koordinasi yang dibentuk menyatukan sudut pandang perjuangan kelompok-kelompok pergerakan di Surakarta yang terpecah akibat perbedaan golongan dan ideologi. Laskar rakyat tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Surakarta, termasuk di wilayah kekuasaan Praja Mangkunegaran yang terletak jauh dari pusat pemerintahan kota seperti Karanganyar dan Wonogiri. Dukungan yang diberikan Sri Paduka Mangkunegara VIII tidak hanya berupa *retorika* semata, melainkan juga tindakan nyata. Semua kebutuhan Laskar Rakyat dipenuhi oleh Sri Paduka Mangkunegara, terbukti dengan adanya pemberian izin dalam menggunakan gedung-gedung atau bangunan milik Mangkunegaran sebagai markas atau barak penginapan (Arsip MN VIII: 3520).

Dukungan bagi Laskar Rakyat yang berada diluar daerah diberikan oleh Sri Paduka Mangkunegara VIII melalui kunjungan ke markas-markas dengan cara mengirimkan patih dalem istana. Dalam setiap kunjungan

tersebut Mangkunegara VIII memberikan sumbangan dana sebesar f 500 kepada setiap cabang laskar rakyat. Dana tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan markas dan kebutuhan operasional sehari-hari (Arsip MN VIII: 3519). Selain *rumeksopuro* dan *laskar rakyat* dalam kurun waktu 1945-1949 yang merupakan masa revolusi, di Surakarta terdapat juga kelompok pejuang yang bernama *Tentara Pelajar*. Tentara pelajar merupakan kelompok pejuang yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia yang secara langsung ikut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentara pelajar ini tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk Surakarta.

Pada dasarnya para pemuda yang tergabung dalam kelompok pejuang Tentara Pelajar ini tidak memperoleh bayaran sama sekali. Semangat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan seutuhnya yang membuat mereka gigih dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang ingin berkuasa kembali. Melihat hal tersebut, Sri Paduka Mangkunegara VIII memberikan dukungan yang berupa sumbangan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari (Arsip MN VIII: 5010). Dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah Mangkunegaran tidak hanya semata-mata untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pemerintahan feodal, akan tetapi dukungan tersebut merupakan wujud kesetiaannya terhadap pemerintah Indonesia. Karena sebelumnya, baik pihak Mangkunegaran maupun pihak Kasunanan telah berjanji untuk setia dan tunduk terhadap pemerintah Indonesia dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu yang bersamaan (1945-1949), Surakarta menghadapi masa revolusi sosial dan masa revolusi nasional yang ditandai dengan adanya perang kemerdekaan. Masa revolusi sosial di Surakarta diakhiri dengan sebuah keputusan bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 1947 pembentukan daerah Surakarta adalah berbentuk *Haminte* (Balaikota) (Wirabumi, 2007; 140). Dipindahkannya Ibukota NKRI ke Yogyakarta memberi dampak lain yaitu menjadikan kota Solo basis pertahanan

Militer yang dimiliki Indonesia. Dengan konflik internal yang terjadi tidak menjadikan halangan bagi rakyat kota Surakarta untuk menyerah dalam mempertahankan Indonesia melawan Belanda pada Agresi Militer ke II yang dimulai pada 19 Desember 1948. Perjuangan TNI dan Pasukan Tentara Pelajar dimulai dari sebelum masuknya Belanda sampai pada akhirnya Belanda memasuki Kota Solo pada 21 Desember 1948 (Rahmawati, 2016: 64).

Tanggungjawab atas keamanan wilayah Surakarta tidak hanya diserahkan kepada pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran saja tapi juga menjadi bagian dari tanggungjawab pihak Ketentaraan Republik Indonesia dan Kepolisian Karesidenan Surakarta. Hal ini seperti apa yang tertulis dalam surat perintah dari Dewan Pertahanan Daerah Surakarta No 33, adalah sebagai berikut:

Mengingat pula akan surat dari Yang Mulia Menteri Muda Dalam Negeri Negara Republik Indonesia kepada Sri Paduka Mangkunegara VIII dan Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono XII tertangg Memerintahkan:

Kepada : Kepala Kepolisian Negara Karesidenan Surakarta.

Kesatu : Menjaga Istana Sri Paduka Mangkunegara VIII dan Sri Paduka Susuhunan XII.

Kedua : Untuk menjalankan perintah ini diperbolehkan minta bantuan dari Polisi Tentara.

Ketiga : Menjalankan perintah ini dengan selekas-lekasnya.

Keempat : Surat perintah ini disampaikan /diaturkan kepada:

- a. Kepala Kepolisian Negara Karesidenan Surakarta.
- b. Kepala Markas Polisi Tentara.
- c. Paduka Tuan Pembesar Pemerintah Keraton.
- d. Paduka Tuan Pembesar Pemerintah Mangkunegaran.
- e. Sekretariat Dewan Pertahanan Negara di Yogyakarta.
- f. Paduka Tuan Komandan Territorial Surakarta.

(Arsip MN VIII: 3465)

Menjelang perang revolusi di Surakarta, Mangkunegaran dan Kasunanan sepakat untuk melakukan pertemuan yang bertujuan untuk membahas sistem keamanan kota Surakarta dalam menghadapi perang revolusi. Hasil dari pertemuan para pembesar kraton Kasunanan Surakarta dan pemerintah Mangkunegaran terdapat dalam Arsip Mangkunegara VIII No 907 yang isinya meliputi sebagai berikut.

commit to user

Verslag Singkat Konferensi Pamongpraja Kasunanan dan Mangkunegaran

Pada tanggal 4 Mei 1949 di Kapanuwon kota Mangkunegaran telah diselenggarakan Konferensi Pamongpraja dari Pemerintah kota Surakarta dan Pemerintah Mangkunegaran, dibawah pimpinan Bupati Pamongpraja kota Mangkunegaran dan dihadiri oleh para wedana, asisten wedana dan segenap lurah dari seluruh daerah di kota Surakarta dan kota Mangkunegaran, hadir pula:

Komandan Militer bagian Keamanan Kota

Kepala Jabatan Penerangan Pemerintah Kasunanan

Wakil dari Pandampraja (Jabatan Penerangan Pemerintah Mangkunegaran)

Pokok pembahasan adalah mengenai Keamanan Kota Surakarta.

Oleh pimpinan diuraikan bahwa, keamanan suatu daerah merupakan tanggung jawab dari masyarakat setempat. Maka kepada seluruh lurah dianjurkan supaya di setiap daerah segera membentuk organisasi untuk menjaga keamanan daerah masing-masing. Sedangkan bagi pihak pemerintah akan memberikan bantuan secukupnya. Misalnya dari pemerintah Kasunanan telah disediakan fonds kira-kira sebesar f 15.000,- sebulan untuk keperluan menjaga keamanan daerah dan semua orang yang turut membantu mengurus keamanan daerah akan mendapat bagian sebagai pegawai/pekerja pemerintah. Sebagai contoh pada masa pendudukan Jepang, masyarakat giat membantu menjaga keamanan daerahnya masing-masing, maka hendaknya sekarang semangat demikian itu dikobarkan lagi. Setiap daerah wajib memiliki organisasi keamanan, mendirikan gardu-gardu sebagai pos penjagaan dan bila perlu diperkenankan untuk menutup gang-gang dengan portal. Dan untuk keperluan tersebut, akan mendapat subsidi dari pemerintah.

Saat ini, didalam kota Solo telah terdapat 4 pos penjagaan polisi yang bersenjata yang terletak di Jagalan, Gading, Tipes (Sidokare) dan Bumi. Apabila penjaga keamanan daerah ingin berkomunikasi dengan pos polisi (untuk memberitahukan bahaya dan meminta pertolongan) harus membawa oncor dan surat keterangan yang ditandatangani dan diberi cap oleh lurah dan asisten wedana. Lampu senter (flash light) diperkenankan digunakan, untuk keperluan itu pihak keamanan kota sanggup memberi battera. Sebagai senjata, penjaga keamanan daerah diperkenankan menggunakan *staek* dan *slagwapens*, misalnya tombak, klewang, dan panting. Dan minyak tanah untuk keperluan penjagaan daerah akan disediakan oleh pemerintah.

Menurut keterangan dari Komandan Keamanan Kota, kira-kira didalam pertengahan bulan Mei 1949, dibeberapa tempat akan didirikan lagi pos penjagaan polisi bersenjata. Sehingga dapat memudahkan komunikasi antara penjaga keamanan daerah dan pos polisi bersenjata

Pihak keamanan kota akan segera mengadakan inspeksi-inspeksi ke daerah-daerah untuk memberikan petunjuk dimana penjaga keamanan daerah dapat mendirikan gerdu-gerdu dan jalan mana saja yang perlu ditutup portal

Pada jam 12 siang, rapat ditutup dengan selamat.

Mangkunegaran, 5 Mei 1949

Wakil Pandampraja yang mengunjungi konferensi tersebut,
(Soeroto).

Melalui verslag (laporan) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah kota Surakarta yang terdiri dari Kasunanan dan Mangkunegaran saling bekerjasama dalam menghadapi situasi genting yang terjadi di Surakarta. Sejalan dengan hasil penelitian Abiodun (2019: 551) bahwa kerjasama yang baik antar lembaga keamanan dan seluruh elemen masyarakat merupakan sebuah cara yang paling baik untuk menciptakan suatu perdamaian dan keamanan nasional.

Pada saat kota Surakarta berubah menjadi sangat mencekam menjelang pecahnya pertempuran 4 hari di Surakarta dan banyak orang merasa terancam maka pihak pemerintah Mangkunegaran menyediakan tempat pengungsian. Tempat pengungsian ini diagi menjadi 3 antara lain:

- a. Lingkungan istana Mangkunegaran sebagai sektor A.
- b. Lingkungan Prangwadana dan sekitarnya sebagai sektor B.
- c. Sekolah Menengah II sebagai sektor C (Arsip MN VIII: 3474).

Rumeksopuro berperan dalam mengatasi masalah pengungsi, antara lain: menyediakan tempat bagi para pengungsi dan mengurus segala macam yang berhubungan dengan tempat pengungsian, mengurus makanan bagi para pengungsi termasuk dalam hal menyediakan bahan makanan, memasak dan membagikan makanan, menjaga keamanan dan ketertiban disekitar tempat pengungsian, dan menangani masalah kesehatan para pengungsi. Anggota *rumeksopuro* saling bekerjasama dengan baik meskipun dalam keadaan darurat (Arsip MN VIII: 3474).

Pecahnya perang kemerdekaan di Surakarta pada tanggal 7 Agustus sampai dengan 10 Agustus 1949 yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang ada menunjukkan bahwa, pihak Kasunanan dan pihak Mangkunegaran mampu bekerjasama dengan baik dan berhasil mengendalikan masyarakatnya untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berakhirnya “Pertempuran Empat Hari di Surakarta” menandakan berakhirnya pula kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Setelah Belanda meninggalkan Surakarta pada akhir tahun 1949, Pemerintah RI melakukan berbagai penataan pemerintahan, termasuk pengembalian keberadaan Karesidenan Surakarta. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. F.X.3/1/13/1950 tertanggal 3 Maret 1950, pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dibekukan, dan hanya terbatas pada pemerintahan di dalam keraton saja. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, telah memantapkan keberadaan Karesidenan Surakarta, yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan Sragen. Sejak saat itu pengaturan tentang Daerah Istimewa Surakarta tidak pernah lagi dimunculkan di berbagai peraturan perundang-undangan, seolah-olah keistimewaan Surakarta sudah hilang eksistensinya (Soemardjan, 1991: 95-96).

Lahirnya Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946, maka sebelum bentuk/susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, daerah tersebut dijadikan Karesidenan yang berada langsung di bawah pemerintah Republik Indonesia. Apalagi setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 1948 dibentuk Provinsi Jawa Tengah dengan UU No. 10 Tahun 1950, daerah Karesidenan Surakarta tidak dibentuk sebagai Daerah Istimewa Surakarta melainkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka proses penghapusan Kasunanan dan daerah Mangkunegaran yang terjadi dari bawah, sementara waktu diperkuat dengan Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946, pada akhirnya dilegalisasi dengan UU No. 10 Tahun 1950 (Poerwokoesoemo, 1984: 259-260). Keadaan damai pasca revolusi di Surakarta berpengaruh pada jumlah anggota *rumeksopuro* yang mengalami penurunan, banyak anggota yang mengundurkan diri karena faktor usia dan ingin bekerja diluar tembok Istana Mangkunegaran (Arsip MN VIII: 3506).